

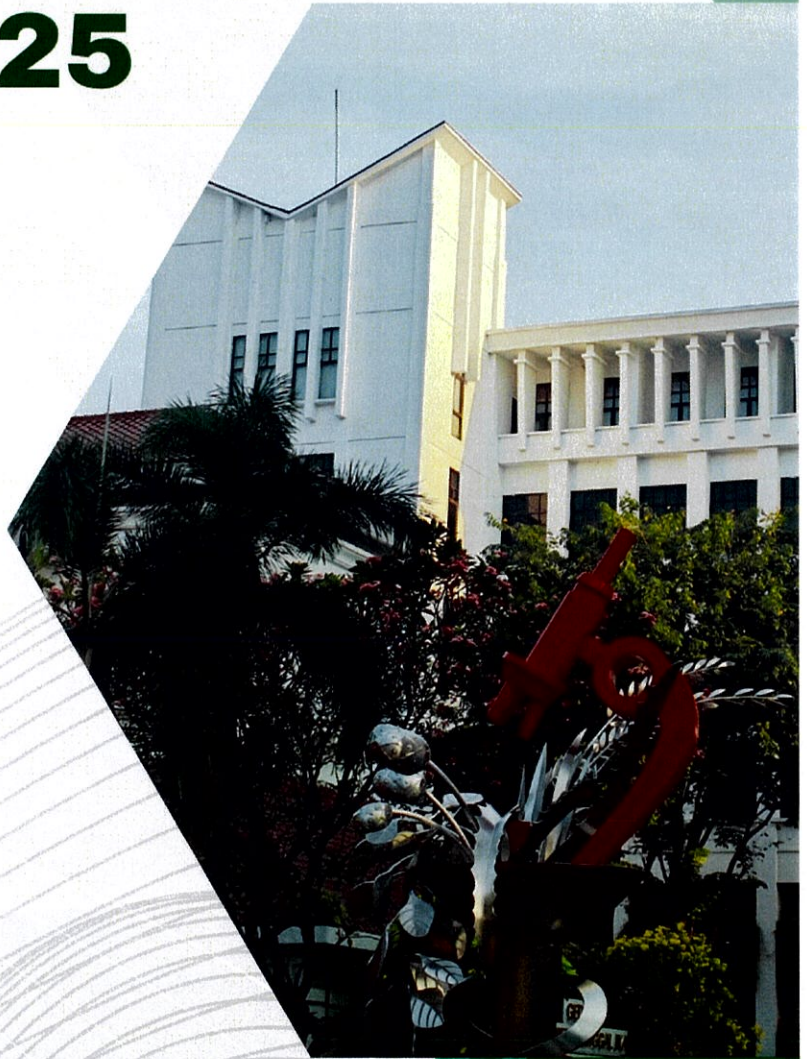


BADAN POM RI



LAPORAN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2025

**Deputi Bidang
Penindakan**



KATA SAMBUTAN



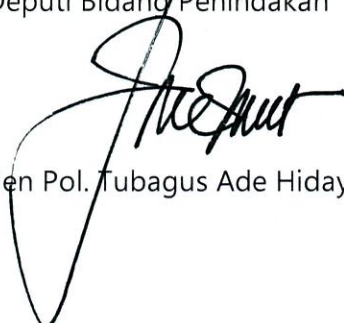
Dengan penuh rasa syukur, kami menghaturkan puji kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan ridho-Nya, kami berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025. Kewajiban penyusunan laporan ini merujuk pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM.

Keberhasilan yang dicapai oleh Deputy Bidang Penindakan tidak terlepas dari upaya konsisten dalam memperkuat sumber daya, struktur organisasi, dan perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis internal. Dengan tujuan untuk mengevaluasi program/kegiatan Deputy Bidang Penindakan yang mendukung visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan ini disajikan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kami. Laporan ini menjadi landasan untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputy Bidang Penindakan perlu dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Tak lupa kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga, Lembaga Penegak Hukum, Asosiasi Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang telah bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan tetapi juga membawa dampak positif sinergisme pada tujuan bersama. Kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan guna menjalankan tugas kami dengan lebih optimal.

Sebagai akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menjadi alat evaluasi yang bermanfaat, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Penindakan. Dengan penuh dedikasi, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.

Jakarta, 17 Oktober 2025
Deputy Bidang Penindakan



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas Deputy Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan rencana kinerja tahun 2025 mengacu pada Rancangan Dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputy Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu: (1) Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, (3) Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Penindakan 2025-2029, Deputy Bidang Penindakan telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut:

(1) Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, (3) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan, (4) Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, (5) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, (6) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan.

Lebih lanjut, capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dan telah dinormalisasi sehingga berkategori Sangat Baik yaitu Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kategori Sangat Baik yaitu Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal.
- 4 (empat) indikator sasaran program belum dapat diukur mengingat pengukuran dilakukan pada akhir tahun yakni: (1) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan, (2) Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, (3) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, (4) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan.

Sementara itu capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 88,48% (Tiga Belas Koma Delapan Puluh Sembilan Persen) dengan realisasi anggaran sebanyak sebesar Rp22.621.794.609 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dari pagu revisi setelah blokir sebesar sebesar Rp25.566.708.000 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah). Penyelesaian dokumen laporan Kinerja Interim ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terhadap pencapaian sasaran program, pada triwulan III ini tidak terdapat kendala berarti, namun demikian perlu dilakukan monitoring rencana tindak lanjut terhadap program mendatang sehingga dapat memenuhi target pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR GRAFIK	9
DAFTAR LAMPIRAN	10
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN III TAHUN 2025	10
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 LATAR BELAKANG	13
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	14
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	16
1.4 ISU STRATEGIS	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	26
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	28
2.3 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	28
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
2.5 METODE PENGUKURAN	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN III TAHUN 2025	35
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	35
3.3 REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	60
4.1 KESIMPULAN	60
4.2 SARAN	61
LAMPIRAN	62
Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025	62
Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025	65
Lampiran-3. Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025	80

Lampiran-4. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025.	82
Lampiran-5. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025	97
Lampiran-6. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputy Bidang Penindakan	101
Lampiran-7. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025	101
Lampiran-8. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II	123
Lampiran-9. Dokumen Matriks Rencana Aksi Atas Capaian Program/Kegiatan Triwulan III Tahun 2025	137
Lampiran-10 Dokumen Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025	140
Lampiran-11 Rapat Penyusunan Evaluasi Internal & Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan I 2025	143
Lampiran-12 Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan I Tahun 025	145
Lampiran-13 Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan II 2025	148
Lampiran-14 Rapat Penyusunan Evaluasi Internal & Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan II 2025	150
Lampiran-15 Rapat Finalisasi Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan II 2025	152
Lampiran-16 Rapat Pembahasan Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan III 2025	154
Lampiran-17 Rapat Pembahasan Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan III 2025	156
Lampiran-18. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputy Bidang Penindakan	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Penindakan	28
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan	29
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan	30
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan	31
Tabel 5. Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025	32
Tabel 6. Capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Bisnis Deputi Bidang Penindakan.....	16
Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan.....	17
Gambar 3. Perubahan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan	21
Gambar 4. Analisis SWOT Deputi Bidang Penindakan.....	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan	17
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025.....	62
Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025.....	65
Lampiran-3. Revisi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025.....	80
Lampiran-4. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025.....	82
Lampiran-5. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025.....	97
Lampiran-6. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputy Bidang Penindakan.....	101
Lampiran-7. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025.....	101
Lampiran-8. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II.....	123
Lampiran-9. Dokumen Matriks Rencana Aksi Atas Capaian Program/Kegiatan Triwulan III Tahun 2025.....	137
Lampiran-10 Dokumen Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025.....	140
Lampiran-11 Rapat Penyusunan Evaluasi Internal & Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan I 2025.....	143
Lampiran-12 Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan I Tahun 2025.....	145
Lampiran-13 Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan II 2025.....	148
Lampiran-14 Rapat Penyusunan Evaluasi Internal & Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan II 2025.....	150
Lampiran-15 Rapat Finalisasi Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan II 2025.....	152
Lampiran-16 Rapat Pembahasan Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan III 2025.....	154
Lampiran-17 Rapat Pembahasan Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan III 2025.....	156
Lampiran-18. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputy Bidang Penindakan.....	159

HIGHLIGHT KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN III TAHUN 2025

AGUSTUS

- **Operasi Penindakan Sarana Peredaran Sekretom (Turunan *Stem Cell*) Ilegal di Magelang**

Badan POM menemukan tempat pengobatan alternatif yang menggunakan produk biologi yang merupakan turunan dari sel punca/*stem cell* (sekretom) ilegal di wilayah Magelang, Jawa Tengah pada 25 juli 2025. Temuan ini hasil dari pengawasan BPOM yang ditindaklanjuti dengan penindakan Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) BPOM Bersama dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS Badan *Reserse* Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim). Penindakan berawal dari laporan Masyarakat mengenai dugaan praktik pengobatan ilegal oleh dokter hewan yang dilakukan terhadap pasien manusia. Dari hasil pengecekan diketahui sarana hanya memiliki perizinan untuk praktik dokter hewan. Produk sekretom yang digunakan sebagai terapi bagi pasien dibuat sendiri oleh dokter hewan tersebut dan belum memiliki nomor izin edar (NIE). BPOM menemukan dan mengamankan barang bukti berupa produk sekretom yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan tabung eppendorf 1,5 ml, 23 botol produk sekretom dalam kemasan botol 5 liter yang tersimpan di dalam kulkas, produk krim mengandung sekretom untuk pengobatan luka, tabung berisi cairan diduga ruahan serum protein, krim protein, *cream base*, Alat Kesehatan seperti alat suntik siap pakai, alat suntik bekas pakai dan *alcohol swab*, dan termos pendingin yang berstiker identitas dan Alamat lengkap pasien. Nilai keekonomian temuan tersebut diperkirakan mencapai Rp 230 miliar. Dan telah dilaksanakan konferensi Pers pada tanggal 27 Agustus 2025 di Gedung Bhineka Tunggal Ika Badan POM.



SEPTEMBER

- **Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang Yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Kegiatan ini merupakan forum penggalangan komitmen antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang melalui paparan, diskusi, serta penetapan kesepakatan aksi bersama. Kegiatan dilaksanakan pada 15 September 2025.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Deputy Bidang Penindakan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bentuk penguatan fungsi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan tidak terlepas dari perkembangan tantangan strategis dalam penindakan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Perkembangan teknologi dan pasar digital, perubahan kondisi demografi, perubahan pola hidup masyarakat hingga kompleksitas modus kejahatan Obat dan Makanan termasuk dalam faktor yang mendorong tingginya jumlah perkara dan nilai keekonomian pelanggaran di bidang Obat dan Makanan setiap tahunnya. Oleh karena itu, Deputy Bidang Penindakan terus mengupayakan respon strategis melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan untuk mencegah berkembangnya tingkat kejahatan termasuk variasi modus kejahatan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini menerapkan asas *ultimum remedium* dimana sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah melalui proses asesmen komprehensif dan filter oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal, penyusunan mekanisme koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pendekatan berbasis kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi industri, akademisi, hingga aparat penegak hukum, diharapkan dapat membangun ekosistem pengawasan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi di kejahatan. Dengan memperkuat ketiga aspek ini, Badan POM diharapkan mampu menjaga integritas sistem pengawasan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Keberhasilan dalam menekan angka pelanggaran dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tentunya perlu didukung dengan sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan transparan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM, Deputy Bidang Penindakan memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan SAKIP, Deputi Bidang Penindakan menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menyediakan informasi terukur bagi Kepala BPOM selaku pemberi mandat. Sebagai alat evaluasi internal, laporan ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perluasan, peningkatan, modifikasi, atau penghentian program. Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target dan capaian masing-masing sasaran program Deputi Bidang Penindakan serta program/kegiatan di setiap unit kerja. Dengan mengaitkan capaian kinerja, baik dari aspek sasaran program maupun anggaran yang digunakan, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

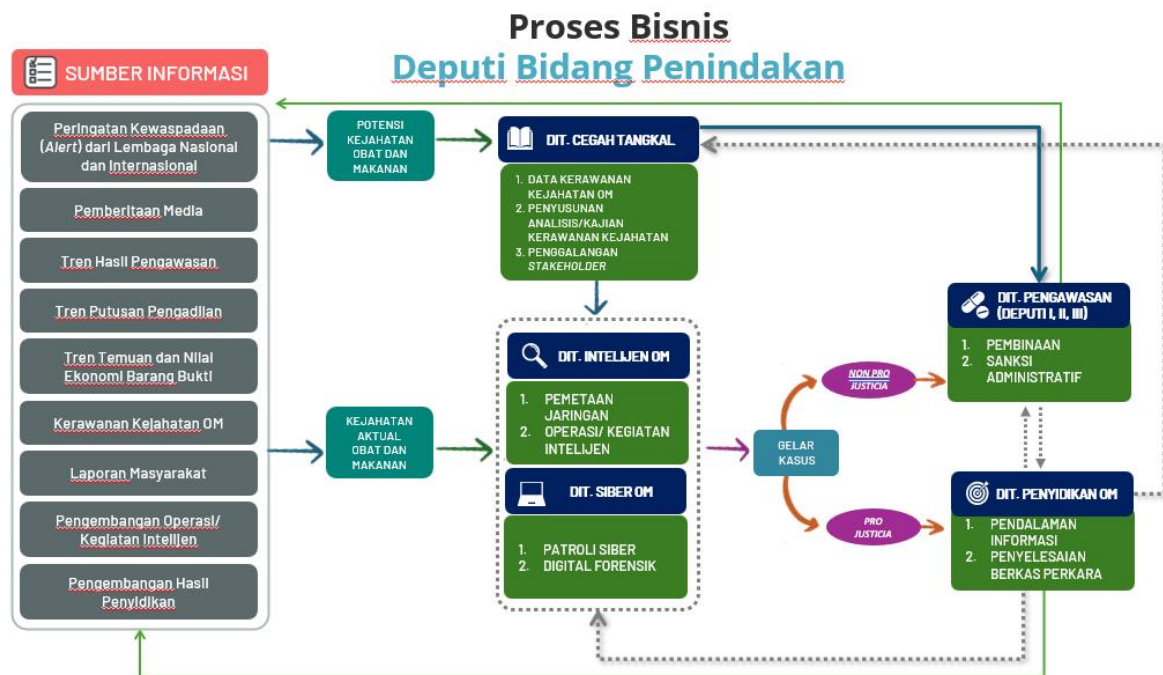
Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depan. Tujuan utama dari pembentukan Deputi Bidang Penindakan adalah untuk menekan/mengendalikan/mengurangi kejahatan Obat dan Makanan melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, siber, dan intelijen yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum melalui proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan¹, Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dituangkan dalam proses bisnis sebagai berikut:

¹ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Data/Informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan dapat bersumber dari peringatan kewaspadaan dari lembaga nasional dan internasional, pemberitaan media, tren hasil pengawasan Obat dan Makanan, tren putusan pengadilan, tren temuan dan nilai ekonomi barang bukti, kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, laporan masyarakat, pengembangan operasi/kegiatan intelijen, dan pengembangan hasil penyidikan.
2. Informasi dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Potensi Kejahatan Obat dan Makanan, baik berupa kejahatan yang belum terjadi maupun kejahatan yang belum terjadi secara masif.
 - b. Kejahatan Aktual Obat dan Makanan
3. Potensi kejahatan Obat dan Makanan akan ditindaklanjuti melalui proses pencegahan, yaitu dengan pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis/kajian kerawanan kejahatan, dan penggalangan *stakeholder*. Rekomendasi dari proses pencegahan dapat ditindaklanjuti melalui proses pengawasan di Deputy Bidang Pengawasan Obat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maupun operasi intelijen dan operasi siber.
4. Di samping potensi kejahatan, operasi intelijen dan operasi siber menindaklanjuti kejahatan aktual Obat dan Makanan melalui proses gelar kasus untuk menentukan tindak lanjut diantaranya:
 - a. Pengawasan (pembinaan dan pemberian sanksi administratif) sebagai tindak lanjut kasus nonprojustitia
 - b. Penyidikan (pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara)
5. Lebih lanjut hasil dari kegiatan pengawasan dan penyidikan akan kembali menjadi Sumber Informasi terhadap pengembangan selanjutnya terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan



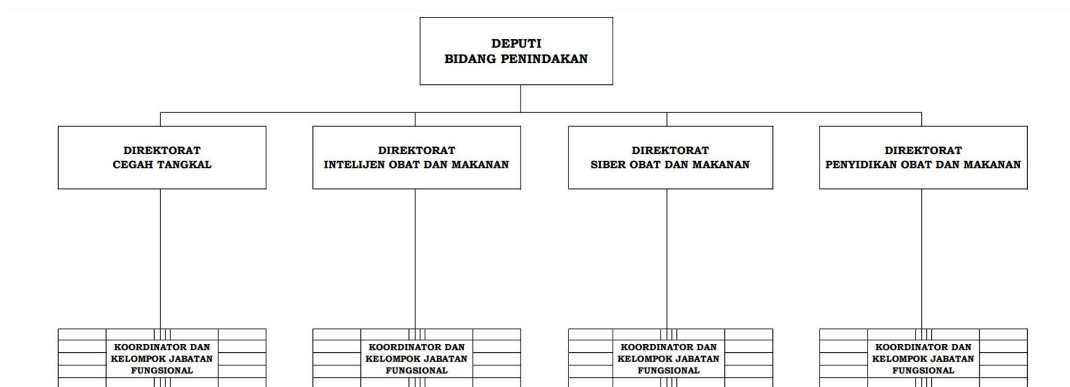
Gambar 1. Proses Bisnis Deputi Bidang Penindakan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.
3. Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

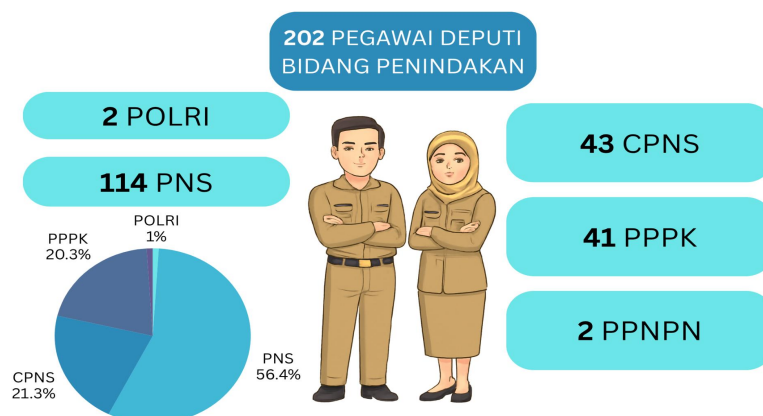


Gambar 2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan²

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Deputy Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya dalam penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputy Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 161 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

DATA PEGAWAI DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

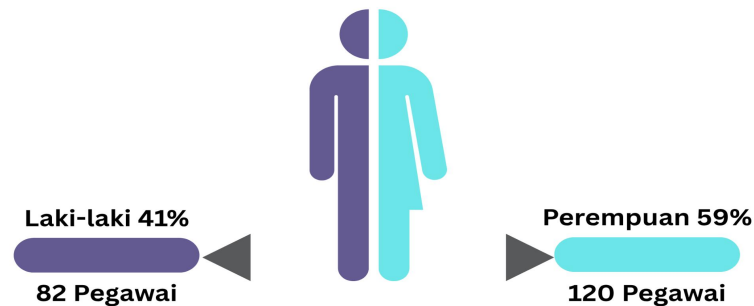


Grafik 1. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan

² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan grafik diatas dalam dilihat bahwa dari 202 orang pegawai, sebanyak 56,4% adalah PNS (114 pegawai), 21,3% (43 pegawai) adalah CPNS, 20,3% (41 pegawai) adalah PPPK, 1% (2 pegawai) adalah PPNPN, dan 1% (2 pegawai) dari Kepolisian Republik Indonesia.

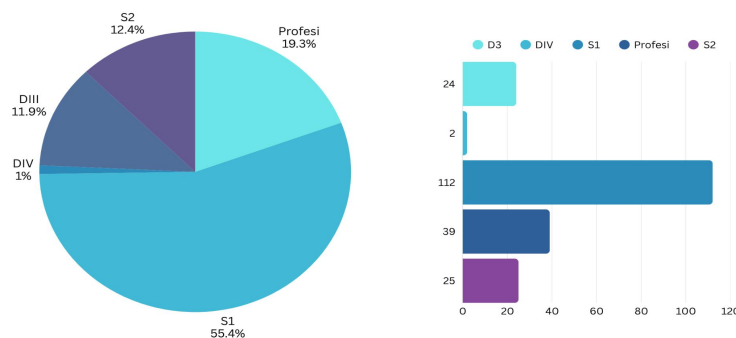
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar diatas bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 82 orang (41%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 120 orang (59%).

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

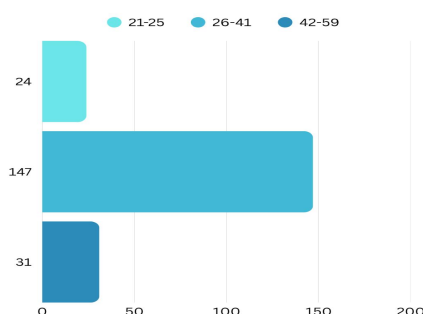


Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 pegawai (11,9%) berpendidikan Diploma 3 (DIII), 2 pegawai (1%) berpendidikan Diploma 4 (DIV),

112 pegawai (55,4%) berpendidikan Sarjana (S1), 39 pegawai (19,3%) berpendidikan Profesi, dan 25 pegawai (12,4%) berpendidikan Magister (S2).

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA



Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan grafik diatas rata-rata usia pegawai diseluruh Kedeputan Bidang Penindakan mulai dari 21-25 tahun sebanyak 24 orang, 26-41 tahun sebanyak 147 orang, dan 42-59 tahun sebanyak 31 orang.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Perkembangan Teknologi dan Pasar Digital

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan cepat³. Adanya globalisasi dan era revolusi industri 4.0 juga dinilai mampu memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk barang dan jasa termasuk Obat dan Makanan, terutama pada kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mulai bertransformasi menjadi kegiatan jual beli secara digital.

2. Tahun 2022-2023 merupakan masa pemulihan perekonomian Indonesia setelah sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini juga berperan terhadap perubahan dalam ekonomi digital Indonesia pada masa pemulihan, khususnya dari sisi usaha e-commerce. Berdasarkan laporan We Are Social dalam databoks (2024), makanan menempati urutan kedua sebagai produk yang paling banyak dijual di *e-commerce* dengan nilai total belanja US\$6,09 miliar sepanjang 2023.⁴ Sementara itu untuk produk kecantikan menempati posisi ketujuh dengan nilai total belanja US\$1,56 miliar.

³ Moonti, R.M. 2019. *Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Media Neliti.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d38b457c34929f3/ini-produk-dengan-nilai-belanja-terbesar-di-e-commerce-indonesia-2023>

3. Potensi peredaran Obat dan Makanan pada platform e-commerce yang cukup tinggi tersebut dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, pada lain sisi juga memberikan peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil analisis strategis cegah tangkal oleh Badan POM dan SBM ITB melalui pendekatan multiperspektif⁵, dalam isu teknologi peran media sosial sebagai salah satu lini dalam mempromosikan dan menyebarkan Obat dan Makanan yang pemerintah juga menjadi sorotan. Mudahnya akses informasi di kalangan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi Obat dan Makanan. Dalam merespon potensi peredaran Obat dan Makanan ilegal dalam pasar digital, potensi *Artificial Intelligence* (AI) sebagai salah satu teknologi terbaru juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan Obat dan Makanan di masa depan.

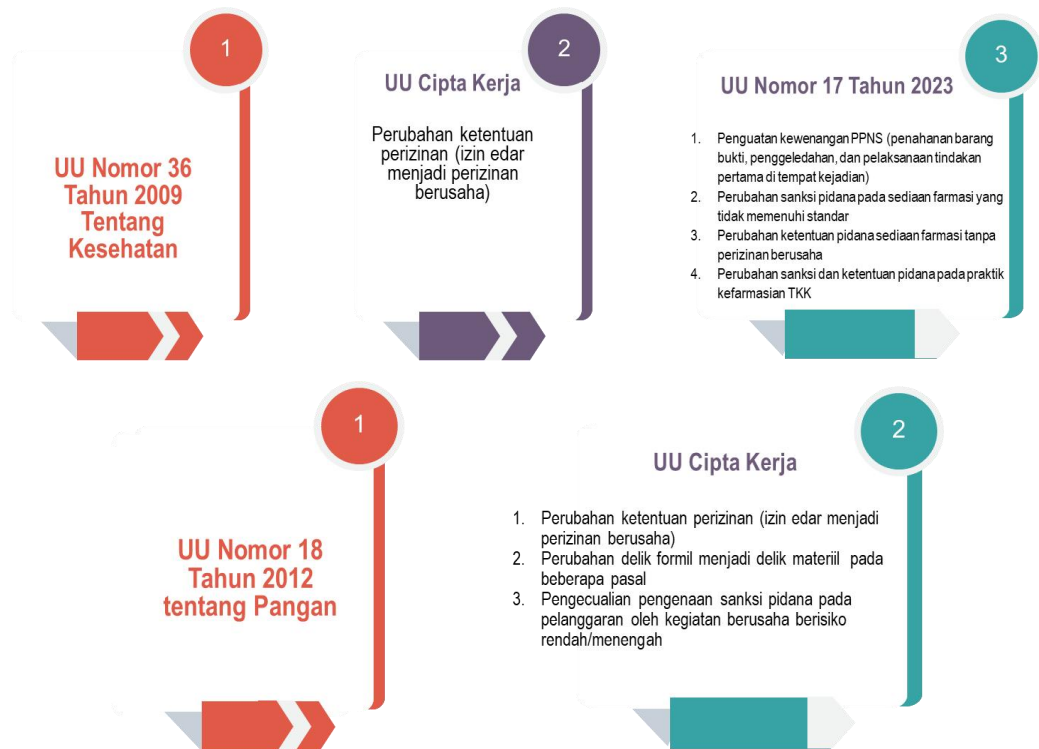
4. Dinamika Regulasi Penindakan Obat dan Makanan

Dinamika peraturan perundangan yang dikawal oleh Badan POM secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan pola pelaksanaan penindakan di bidang Obat dan Makanan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁶, penindakan Badan POM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, telah mengubah ketentuan izin edar menjadi perizinan berusaha, mengatur penggolongan kegiatan berusaha berdasarkan risiko, serta memberikan pengecualian sanksi pidana terhadap kegiatan berusaha berisiko rendah atau sedang. Di samping itu, penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁷, telah mengubah ketentuan pidana pada pelanggaran di bidang sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK). Undang-undang ini juga mengatur penguatan kewenangan PPNS Badan POM, terutama untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.

⁵ Badan POM dan School of Business and Management ITB. 2023. *Analisis Strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif*. Jakarta: Badan POM dan School of Business and Management ITB.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



Gambar 3. Perubahan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan terbaru menjadi tantangan strategis bagi penindakan di bidang Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS Badan POM dan persepsi yang sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga pelaksanaan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal.

5. Kerja Sama dan Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4 (empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi yang mana menuntut Deputy bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan *Criminal Justice System* (CJS). Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga di tingkat internasional.

Sebagai upaya dalam merespon kejahatan Obat dan Makanan, di samping membangun kerja sama dan kolaborasi dengan CJS, Deputy Bidang Penindakan juga secara aktif menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi terhadap *integrated supply chain* Obat dan Makanan. Penggalangan terhadap organisasi profesi, instansi pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, asosiasi

dan komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi program strategis dalam upaya mendukung *ultimum remedium* dimana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

6. Ancaman Bioterrorisme, Senjata Biologis, dan Rekayasa Genetika

Perkembangan pesat kemampuan manusia di bidang bioteknologi telah memberikan keuntungan sekaligus menimbulkan tantangan serius di era kehidupan sosial masyarakat yang semakin maju. Ancaman bioterrorisme, senjata biologis dan rekayasa genetika di bidang Obat dan Makanan menjadi tantangan serius yang harus diwaspadai karena berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas nasional. Yang dimaksud dengan bioterrorisme menurut *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) merupakan tindakan yang melibatkan pelepasan virus, bakteri, atau racun dengan sengaja untuk membahayakan manusia, hewan ternak, atau tanaman.⁸ Seperti halnya bioterrorisme, senjata biologi menurut *World Health Organization* diartikan sebagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur atau zat beracun yang diproduksi oleh organisme hidup dan dilepaskan secara sengaja untuk menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan, atau tumbuhan.⁹ Sementara itu yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi terhadap sifat organisme sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari spesies lain.

Kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetika masih terus berlangsung, berbagai isu global telah menjadikan produk hasil rekayasa genetika menguntungkan sekaligus juga berbahaya bagi sebagian orang¹⁰. Dalam konteks Obat dan Makanan, ancaman yang mungkin muncul dari kejahatan Bioterrorisme dalam Obat dan Makanan diantaranya:

- a. Kontaminasi bahan baku obat atau makanan dengan agen biologis berbahaya
- b. Distribusi produk farmasi palsu yang mengandung mikroorganisme patogen
- c. Penggunaan media sosial atau saluran informasi lain untuk menyebarkan hoaks tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan massal.

Lebih lanjut, potensi ancaman senjata biologis terhadap keamanan di bidang Obat dan Makanan diantaranya:

8

<https://www.cdc.gov anthrax/bioterrorism/index.html#:~:text=Bioterrorism%20involves%20intentionally%20releasing%20viruses,another%20anthrax%20attack%20might%20occur.>

⁹ https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1

¹⁰ <https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika>

- a. Penciptaan obat-obatan berbasis senjata biologis yang dapat dengan mudah diakses oleh kelompok kriminal.
- b. Penggunaan teknologi farmasi untuk menyamarkan atau mengembangkan senjata biologis yang sulit dideteksi.
- c. Gangguan terhadap rantai pasokan bahan baku farmasi melalui serangan biologis terhadap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama bahan baku obat.

Sementara itu, potensi penyalahgunaan bioteknologi atau rekayasa genetika dalam kejahatan Obat dan Makanan, diantaranya:

- a. Pengembangan mikroorganisme patogen yang lebih virulen untuk mencemari produk makanan atau obat.
- b. Produksi obat palsu yang mengandung bahan aktif hasil rekayasa genetika yang belum teruji keamanannya.
- c. Modifikasi organisme secara genetik untuk menurunkan kualitas produk makanan atau meningkatkan toksisitasnya.

7. Integrasi Data Cegah Tangkal, Intelijen, Siber, dan Penyidikan Obat dan Makanan pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP)

Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP) mulai dibangun pada tahun 2017 dengan modul pertama berupa peta rawan kasus (saat ini disebut sebagai peta kerawanan kejahatan). *Output* dari modul tersebut adalah gambaran kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan proksi atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat penambahan Modul Pelaporan Intelijen pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Meskipun berada pada aplikasi yang sama serta memiliki irisan informasi, aliran informasi dan data pada kedua modul tersebut masih terpisah. Di luar aplikasi tersebut, pada fungsi penindakan terdapat sistem pelaporan lain untuk laporan kemajuan penyidikan dan penjejak digital.

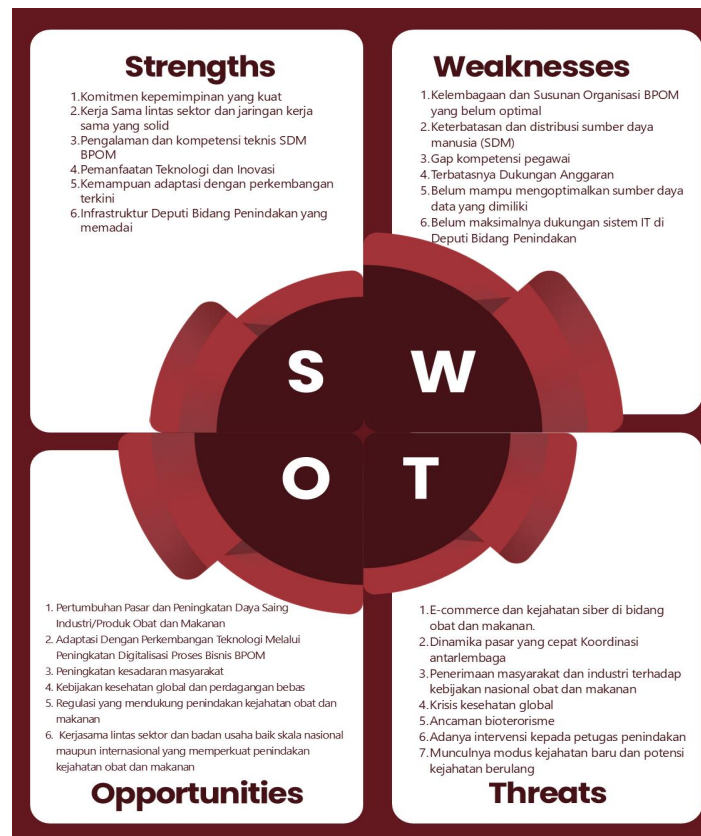
Dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi penindakan, Deputi Bidang Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2023 telah melakukan pengembangan ADP yang mengintegrasikan seluruh pelaporan data di setiap unit yang ada di Deputi Bidang Penindakan. Pengembangan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkup pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Pemanfaatan ADP terintegrasi telah dilaksanakan mulai TW III Tahun 2023. Namun, sampai saat ini pemanfaatan ADP terintegrasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala teknis sehingga memerlukan pengembangan pada tahun 2024. Selain itu, ADP terintegrasi kedepannya diproyeksikan untuk dapat mengakomodir pelaporan hasil patroli siber UPT yang saat ini masih dilakukan secara manual pada kanal yang terpisah.

8. Aspek Strategis Deputy Bidang Penindakan berdasarkan Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputy Bidang Penindakan, dengan mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan periode 2020-2024. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Deputy Bidang Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum sebagai berikut:



Gambar 4. Analisis SWOT Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, Deputy Bidang Penindakan perlu untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, dan arah kebijakan Deputy Bidang Penindakan periode 2025-2029 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang menguntungkan bagi Deputy Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi

yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut akan dipetakan dalam proses perencanaan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Deputi Bidang Penindakan BPOM memiliki komitmen kepemimpinan yang kuat serta jaringan kerja sama lintas sektor yang solid. Pemanfaatan teknologi dan inovasi, infrastruktur yang memadai, serta pengalaman dan kompetensi teknis SDM menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas penindakan. Namun, masih terdapat tantangan seperti struktur organisasi yang belum optimal, keterbatasan SDM dan anggaran, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem IT dan data. Peluang untuk meningkatkan kinerja terbuka melalui pertumbuhan industri, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan regulasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, ancaman seperti kejahatan siber, dinamika pasar yang cepat, serta munculnya modus kejahatan baru menuntut strategi adaptif dan koordinasi yang lebih erat agar efektivitas penindakan tetap terjaga.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja pada tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan BPOM 2025-2029, termasuk di dalamnya meliputi dokumen rancangan rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2025-2029 dan rancangan rencana strategis (Renstra) Deputy Bidang Penindakan tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis BPOM merupakan konsep dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputy Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung Renstra BPOM.

2.1.1 Visi

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 maka BPOM telah menetapkan Visi Badan POM 2025-2029 yaitu: Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2024-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Visi Deputy Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi Badan POM.

2.1.2 Misi

Adapun misi dalam rangka mendukung visi Badan POM 2025-2029 adalah:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

- 5) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 6) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Lebih lanjut dari misi Badan POM tersebut, yang sesuai dengan Deputi Bidang Penindakan adalah pada misi 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan mendahulukan pembinaan kepada pelaku usaha serta menjadikan penindakan dan penegakan hukum sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*)
- 2) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawasan Obat dan Makanan Badan POM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029, berikut adalah tujuan Deputi Bidang Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan:

- 1) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui upaya penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan berdasarkan *ultimum remedium*
- 2) Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Penindakan yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan deteksi dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.1.4 Sasaran Program

Sasaran program Deputi Bidang Penindakan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Penindakan periode Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2.	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembagunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Penindakan

2.1.5 Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan tahun 2025-2029 sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2025-2029 terutama dalam hal penguatan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengacu pada arah kebijakan BPOM yang tercantum dalam Renstra BPOM 2025-2029, berikut adalah arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan pada 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
- 2) Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 3) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 4) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Perencanaan Kinerja tersebut didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut

secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025:

SASARAN PROGRAM	NAMA INDIKATOR	TARGET TAHUNAN
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	67
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44,9
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	88,02
	Nilai AKIP Deputy Budang Penindakan	81,45
	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89,39
	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,4

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan

2.3 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang ditandatangani Deputy Bidang Penindakan tanggal 11 Februari 2025 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran program Deputy Bidang Penindakan. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA TA 2025 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	NAMA INDIKATOR	TARGET TAHUNAN
-----------------	----------------	----------------

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembagunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	85,65
	Nilai AKIP Deputi Budang Penindakan	76
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5
	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

Adapun rencana aksi perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2025 tertuang pada tabel berikut:

SASARAN PROGRAM	NAMA INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN (Rp)	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Awal	s.d. September
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan	0	0	33	33	33	53	53	53	62	62	62	74	6.522.525.000	6.866.267.000

SASARAN PROGRAM	NAMA INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN (Rp)	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Awal	s.d. September
	Pangan Olahan														
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	48	48	48,5	60	60	61	69	69	70	75	39.956.941.000	39.706.941.000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembagunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,65	223.566.500	181.206.500
	Nilai AKIP Deputi Budang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	239.797.500	198.531.000
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	306.479.500	260.353.000
	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	249.687.500	229.440.500

Keterangan:

- Anggaran Awal mengacu kepada DIPA Awal 2025
- Anggaran s.d. September mengacu kepada Revisi DIPA 6

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2025, Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN awal sebesar Rp47.498.997.000,00. Kemudian, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 anggaran Deputi Bidang Penindakan berjumlah Rp47.442.739.000 yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) sasaran program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan 2025. Dari

total anggaran Deputy Bidang Penindakan tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

No	Unit	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Anggaran Sampai TW III (Rp)	Anggaran Blokir (Rp)	Anggaran Tersedia (Rp)
1.	Direktorat Cegah Tangkal	9.471.075.000	9.582.898.000	7.415.556.000	2.167.342.000
2.	Direktorat Intelijen Obat dan Makan	6.725.908.000	6.725.908.000	5.377.030.000	1.348.878.000
3.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	6.621.582.000	6.972.164.000	4.700.657.000	2.271.507.000
4.	Direktorat Siber Obat dan Makanan	24.680.432.000	24.161.769.000	4.382.788.000	19.778.981.000
TOTAL		47.498.997.000	47.442.739.000	21.876.031.000	25.566.708.000

Tabel 5. Anggaran Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:
 - a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
 - b. Terdapat rincian target indikator kinerja;
 - c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
 - d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
 - e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro;
 - f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas;
 - g. Sumber data yang valid dan mudah telusur; dan
 - h. Dukungan sistem informasi.

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja.

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Perhitungan NKO sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% - (2)) \times 100\}$
----	---------	-------------------	--------	-----------	---------	----------------------------	--	---

							(2)	
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Adapun hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dan secara keseluruhan terangkum dalam tabel di bawah ini:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET s.d. TW III	REALISASI s.d. TW III	CAPAIAN TW (%)	NORMALISASI CAPAIAN
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	62	68,9	111,13	110
2.	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	69	75,25	109,06	109,06
3.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	85,65	0	0	-
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	76	0	0	-
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5	0	0	
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3	0	0	-
Total Capaian						219,06
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						109,53
Predikat NKO						Istimewa

Tabel 6. Capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025

Sejalan dengan data pada tabel di atas, berikut capaian sasaran strategis Deputy Bidang Penindakan yang tercantum pada aplikasi SIMETRIS:

Data Realisasi Iku

Pilih Bulan
September

① Informasi ini Khusus UPT!!!
① Untuk indikator dengan label PK AWAL, agar tidak diisi realisasinya dari bulan Agustus s/d Desember

[Kirim Data Terpilih](#) [Export Data](#)

	SASARAN	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KETERANGAN	KENDALA	STATUS
	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	62.00	68.9	111.13%			Verified
	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	September	69.00	75.25	109.06%			Verified
Update Data	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan Zi Unit Deputy Bidang Penindakan	September	-	-	0			✖
Update Data	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	September	-	-	0			✖
Update Data	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	September	-	-	0			✖
Update Data	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	September	-	-	0			✖

Lebih lanjut penjabaran akuntabilitas kinerja untuk setiap sasaran program Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 tertuang sebagai berikut:

3.1.1. Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran program keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Deputy Bidang Penindakan diukur dengan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pada Triwulan III tahun 2025 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 62%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir Triwulan III tahun 2025 sebesar 68,9% sehingga nilai pencapaian sasaran program ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{68,9}{62} \times 100\% = 111,13\%$$

Analisis akuntabilitas kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP)

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW II (%)	Notifikasi Warna
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	62	68,9	111,13 (Tidak dapat disimpulkan dan dinormalisasi menjadi Sangat Baik)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program "Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" pada tahun 2025 sebesar 111,13% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan dan dinormalisasi menjadi Sangat Baik**. Berikut capaian indikator kinerja sasaran program Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada aplikasi simetris.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Triwulan sebelumnya

SASARAN	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KETERANGAN	KENDALA	STATUS
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	62,00	68,9	111,13%			Verified

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Perbandingan
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	68,9	47,83	Meningkat 44.05% $\frac{68,9 - 47,83}{47,83} \times 100\%$

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 44,05% dikarenakan oleh telah dilaksanakan instensifikasi operasi penindakan dan percepatan penyelesaian berkas perkara pada beberapa UPT dan juga di Pusat.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terhadap Target Tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Triwulan III			Capaian Terhadap Target Tahun 2025
			Target	Realisasi	Capaian	
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74	62	68,9	111,13	 (Akan tercapai)
						93,10

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program “Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” pada Triwulan III tahun 2025 terhadap target Triwulan III adalah 111,13% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 74% maka capaiannya adalah 93,10% dengan kategori **akan tercapai**.

d. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Jika dilihat dari capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan di Deputi Penindakan tahun 2025 yang sudah melebihi target, perolehan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Relaksasi anggaran pada UPT sehingga pelaksanaan proses penyidikan dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya
- 2) Telah dilaksanakan Pendampingan pada UPT oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk mendongkrak nilai keberhasilan pada UPT.

e. Upaya Perbaikan

Melaksanakan evaluasi terhadap UPT yang masih mempunyai realisasi rendah kemudian melakukan Pendampingan proses penyidikan pada UPT oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk membantu UPT menyelesaikan hambatan yang dihadapi baik dalam operasi penindakan maupun penyelesaian berkas perkara

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

1) Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan.

Kegiatan bantuan teknis dan taktis merupakan upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan teknis maupun taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang diperlukan oleh petugas-petugas UPT Badan POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam upaya investigasi awal dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Kegiatan bantuan teknis dan

taktis merupakan realisasi fungsi steering unit kerja pusat dalam hal ini Direktorat Penyidikan terhadap UPT Badan POM. Pelaksanaan bantuan teknis dan taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan ini dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan. Kegiatan Bantuan Teknis dalam rangka pendampingan kepada UPT yang telah dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan
1	Balai Besar POM di Jakarta	9-Jan-2025
2	Balai POM di Tasikmalaya	24-Jan-2025
3	Balai POM di Bogor	19-Feb-2025
4	Balai Besar POM di Serang	7-Mar-2025
5	BPOM di Bengkulu	27-Mar-2025
6	BBPOM di Banda Aceh	26-Mar-2025
7	BPOM di Palu	30-Apr-2025
8	BBPOM di Kupang	17-Jun-2025
9	Loka POM Manggarai Barat	17-Jun-2025
10	BBPOM di Bandung	24-Jun-2025
11	BPOM di Banyumas	9-May-2025
12	BPOM di Tangerang	10-Jun-2025
13	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	26-Mar-2025
14	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	26-Mar-2025
15	BBPOM di Palembang	18-Jun-2025
16	Loka POM di Kota Lubuklinggau	18-Jun-2025
17	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	18-Jun-2025
18	Loka POM di Kabupaten Belitung	19-Jun-2025
19	BPOM di Tarakan	16-Jun-2025
20	Loka POM di Kota Lubuklinggau	29-Sep-2025
21	Balai POM di Mamuju	4 Agustus 2025
22	Balai POM di Jember	29 April 2025
23	Balai POM di Jember	19 Juni 2025
24	BBPOM di Surabaya	8 September 2025

3.1.2. Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

Sasaran program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal. Pada Triwulan III tahun 2025 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 69%. Adapun realisasi dari indikator ini pada akhir Triwulan III tahun 2025 sebesar 75,25% sehingga nilai pencapaian sasaran program ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{75,25}{69} \times 100\% = 109,06\%$$

a. Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP)

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III (%)	Notifikasi Warna
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	69	75,25	109,06 (Sangat Baik)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program "Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal" pada tahun 2025 sebesar 109,06% dengan kriteria **Sangat Baik**. Berikut capaian indikator kinerja sasaran program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada aplikasi Simetris.

Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	September	69.00	75.25	109.06%	Verified
--	---	-----------	-------	-------	---------	----------

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Triwulan sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Perbandingan
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75,25	64,91	Meningkat 15,93% $\frac{75,25 - 64,91}{64,91} \times 100\%$

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi indikator kinerja deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, dengan realisasi mencapai 75,25%, meningkat 15,93% dibandingkan dengan TW sebelumnya yang hanya 64,91%. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas yang lebih

baik dalam implementasi program dan tindakan yang diambil, yang berkontribusi pada pencapaian sasaran yang lebih optimal.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terhadap Target Tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Triwulan III			Capaian Terhadap Target Tahun 2025
			Target	Realisasi	Capaian	
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75	69	75,25	109,06	 (Tercapai/ Melampaui) 100,33

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program “Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” pada Triwulan III tahun 2025 terhadap target Triwulan III adalah 109,06% dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 75% maka capaiannya adalah 100,33%, dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Upaya deteksi dini melalui pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, monitoring dan evaluasi rutin juga telah dilakukan melalui penyelenggaraan rapat-rapat internal, baik di tingkat ke deputian maupun tingkat direktorat. Melalui mekanisme ini, setiap perkembangan, tantangan, serta kebutuhan tindak lanjut dapat diidentifikasi secara lebih dini, sehingga langkah-langkah korektif dan strategis dapat segera diambil untuk menjaga keberlanjutan dan ketepatan sasaran program.

e. Upaya perbaikan

Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kegiatan atau program yang sedang berlangsung, guna memastikan bahwa semua tahapan terlaksana sesuai rencana. Hal ini bertujuan agar pencapaian target dapat tercapai dengan baik pada periode Triwulan berikutnya.

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

1. Koordinasi Penguatan Intelijen Bersama Lintas Sektor

Pada 07 Januari 2025 telah dilaksanakan koordinasi penguatan intelijen dengan lintas sektor antara Badan POM yang diwakili Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan anggota PAPKINDO. Sejak tahun 2018 PAPKINDO secara aktif memberikan informasi apabila terdapat temuan kiriman barang berupa sediaan Obat dan Makanan yang peredarannya dikategorikan ilegal. Beberapa barang

temuan tersebut diantaranya Obat – Obatan Tertentu jenis tramadol, triheksipenidil, dan dekstrometorfan, Obat – Obatan yang tergolong Psikotropika, serta Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Koordinasi yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan turut ditingkatkan salah satunya dengan aktif mensosialisasikan informasi terbaru terkait perkembangan peredaran Obat dan Makanan ilegal. Hal tersebut diharapkan dapat berperan dalam mencegah peredaran Obat dan Makanan ilegal ke seluruh wilayah Indonesia.



2. Pembahasan Kampanye publik Operasi Pangea

Kegiatan kampanye publik operasi Pangea merupakan dukungan terhadap kegiatan KIE yang menjadi salah satu bentuk penggalangan yang dilaksanakan Direktorat Cegah Tangkal. Kampanye publik operasi pangea berkaitan dengan obat ilegal hasil pelaksanaan operasi Pangea di seluruh UPT BPOM. Output kegiatan ini adalah surat edaran kepada seluruh UPT BPOM.



3. Pengumpulan bahan keterangan dan penyusunan analisis "Melacak Obat di Luar Jalur Resmi: Urgensi Sampling di Sarana Tidak Berizin untuk Menjamin Kualitas dan Keamanan Obat

Pengumpulan bahan keterangan dilakukan di sarana tidak berizin yang diduga melakukan penjualan obat keras tanpa resep dokter, obat ilegal, termasuk palsu. Hasil pengumpulan bahan keterangan selanjutnya dimanfaatkan dalam

penyusunan analisis terkait. Output dari kegiatan ini adalah dokumen analisis dan policy brief.



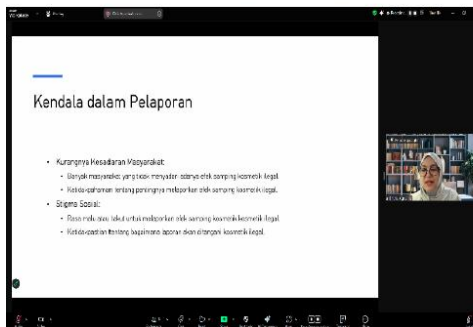
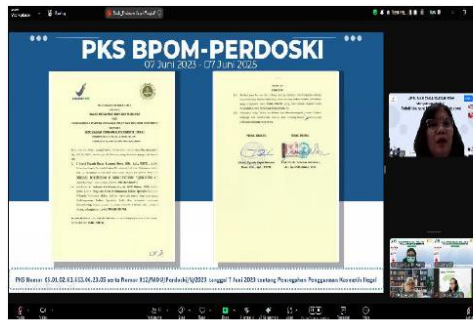
4. Pengembangan Sistem Aplikasi Dashboard Penindakan

Sebagai tindak lanjut pengembangan ADP modul rawan kejahatan yang berkelanjutan, pada tanggal 14 Januari dan 3 Februari 2025, diadakan rapat antara Direktorat Cegah Tangkal bersama Pusdatin dan pengembang untuk membahas masalah yang belum terselesaikan (pending issue) dalam aplikasi penindakan hasil pengembangan tahun 2024. Dari hasil rapat, ditemukan beberapa masalah di modul rawan kasus, seperti: laporan yang diekspor tidak sesuai, banyak data yang hilang atau tidak bisa diekspor ke Excel, data yang sudah diinput oleh UPT tidak lengkap karena aplikasi tidak bisa menyimpan beberapa informasi, serta UPT tidak bisa memperbaiki data yang ditolak. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2025, diadakan rapat evaluasi bersama Pusdatin dan pengembang yang baru untuk membahas kemajuan perbaikan masalah di aplikasi penindakan modul rawan kejahatan. Pengembang menunjukkan hasil perbaikan dan demo aplikasi, dan perbaikan tersebut sesuai dengan masalah yang sebelumnya dilaporkan. Berikut progres hasil perbaikan temuan modul rawan kejahatan.

Progres Perbaikan ADP						
File Edit View Insert Format Data Tools Help						
Q Menu 100% 0.00 123 Arial 10 B I U A						
G13 Completed						
	A	B	C	D	E	F
1	No	Task	Gambar	Developer	Status	Status User
2	1	Format kolom pada laporan excel rawan kejahatan perlu disesuaikan jika informasi komoditi, jenis pelanggaran, dan produk lebih dari satu. Id yang memiliki produk lebih dari satu komoditi sudah berhasil terpisahkan menjadi lebih dari 1 row - Masih ada data yg kosong (berstatus approved) untuk tanggal verifikasi - Kolom jenis pelanggaran jika ada dua komoditi maka data di kolom jenis pelanggaran mengikuti komoditi tersebut. Contoh ID 27014 memiliki komoditi dengan jenis pelanggaran berbeda	Arli		Completed	Completed
3	2	Tombol Simpan yang sebelumnya ada di Form Rawan Kejahatan namun saat ini di nonaktifkan atau hide, dikarenakan ketika klik tombol Simpan masih menampilkan error	Romzi		Completed	Completed
4	3	Form informasi awal Masih terdapat informasi Jenis Pelanggaran dan Komoditi yang hilang atau kosong di akun ventilator cegah tangkal	Romzi		Completed	Completed
5	4	Form informasi awal Pada saat klik tombol tambah sarana menampilkan form tambah informasi sumber bukan informasi sarana	Romzi		Completed	Completed
6	5	Form informasi Rawan Kejahatan Untuk status draft dan ditolak bisa edit/tambah data komoditas dan produk	Romzi		Completed	Completed
7	6	Form informasi sarana tidak bisa ditambahkan saat edit data	Romzi		Completed	Completed
8	7	Pada Form Rawan kejahatan file produk dibuat opsional	Romzi		Completed	Completed
9	8	Tambahkan kode kasus di tampilan awal rawan kejahatan	Arli		Completed	Completed
10	9	Saat edit data form di rawan kejahatan muncul error input	Romzi		Completed	Completed
11	10	Laporan kerawanan kejahatan role akun UPT, filter komoditi belum berfungsi. Hasil export menampilkan data seluruh komoditi, tidak sesuai filter	Arli		Completed	Completed
12	11	Laporan hasil uji laboratorium Export dengan filter klasifikasi komoditi dan tanggal submit, hasil export kosong	Arli		Completed	Completed
13	12	Export laporan dengan filter provinsi dan tanggal submit tahun 2024, hasil export kosong	Prakoso		Completed	Completed
14	13	Pada bagian Grafik, Temuan Rawan Kejahatan per bulan belum menampilkan grafik temuan rawan kejahatan per bulan untuk tiap komoditi (GRAFIK PER BULAN SUDAH TAMPIL NAMUN JUMLAH KOMODITI PER BULAN BELUM SESUAI) (DASBOR)	Arli		Completed	Completed
15	14	Filter tanggal submit pada laporan Hasil Uji belum berfungsi. Ketika dilakukan export laporan hasil uji dengan filter tanggal submit bulan Oktober 2024, hasil tarikan data excel menampilkan semua data dari bulan Januari - Desember 2024 (BELUM SOLVED) MASIH MENAMPILKAN BULAN LAIN TIDAK SESUAI FILTER (LAPORAN HASIL UJI LAB)	Arli		Completed	Completed

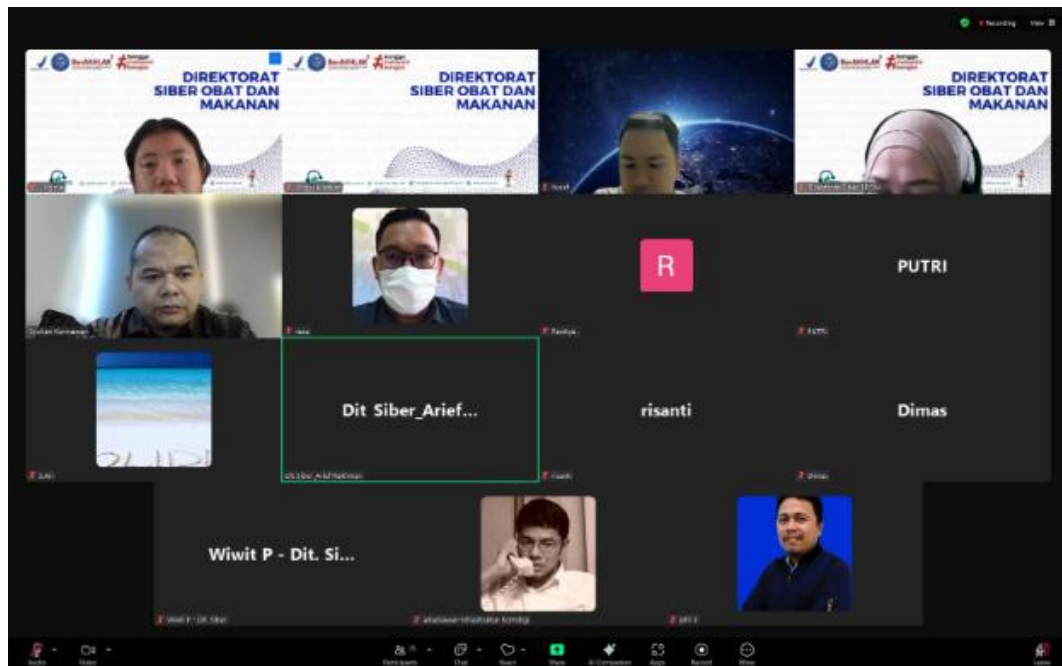
Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan yang dilakukan oleh seluruh UPT BPOM dimana pada Triwulan II 2025 periode April hingga Juni 2025, telah dilakukan verifikasi terhadap 1.877 data yang masuk dengan hasil 1.554 data disetujui, 82 data ditolak, dan 241 data masih dalam status hold (belum dapat diverifikasi). Selama periode pelaporan data kerawanan kejahatan ini, masih ada gangguan teknis di ADP yang menyebabkan masalah dalam proses input data oleh UPT, verifikasi data yang sudah dilaporkan, dan perbaikan data kerawanan di ADP.

5. Rapat Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dengan PERDOSKI
Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025, antara BPOM dan Perdoski. Rapat tersebut membahas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dimulai pada 7 Juni 2023. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan kosmetik ilegal serta stigma sosial yang menghalangi laporan mengenai dampak negatif kosmetik ilegal. Selain itu, platform pelaporan yang digunakan dinilai rumit oleh dokter dan pengguna kosmetik ilegal, yang memperburuk rendahnya partisipasi dalam pelaporan.
Meskipun ada kendala, Perdoski tetap berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi edukasi melalui kampanye digital dan meningkatkan sosialisasi, termasuk melibatkan lebih banyak tenaga medis serta influencer untuk menyebarkan informasi. BPOM juga berharap kerja sama ini terus berjalan, khususnya dalam hal penyampaian informasi tentang kosmetik ilegal. Rencana tindak lanjut mencakup pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme edukasi dan strategi komunikasi risiko, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal.



6. Rapat Pembahasan Interkoneksi Aduan Instansi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital

Sehubungan dengan rencana pengembangan Sistem Monitoring Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring yang terintegrasi dengan Sistem Aduan Instansi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah dilaksanakan rapat Pembahasan mengenai Interkoneksi Aduan Instansi Komdigi pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring. Pertemuan dihadiri oleh Bapak Syofian Kurniawan (Ketua Tim Infrastruktur Sistem Pengendalian Konten) dan tim sebagai perwakilan dari Komdigi. Hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Komdigi siap mendukung rencana yang akan dilaksanakan oleh Badan POM, melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan, di antaranya dengan telah menyiapkan beberapa *template* API untuk memfasilitasi Instansi menyampaikan data aduan konten secara interkoneksi sistem sesuai dengan jenis data yang dikirimkan. Sebagai tindak lanjut dari rapat inisiasi tersebut, telah direncanakan pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih teknis yang akan dilaksanakan pada periode triwulan kedua.



7. Pembahasan Kerja Sama antara Badan POM dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Dalam rangka membangun kerja sama antar Kementerian/Lembaga, Badan POM juga memandang perlu melaksanakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam lingkup pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung penguatan fungsi penindakan dan kegiatan penyusunan profil kejahatan Obat dan Makanan melalui siber. Untuk itu, pada tanggal 04 Maret 2025, Badan POM melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan melaksanakan rapat persiapan dan pembahasan mengenai tindak lanjut hal tersebut. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat membantu pegawai Badan POM dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

8. Pertemuan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) dalam rangka Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi
 Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengikuti kegiatan Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi yang diselenggarakan oleh AFDI pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Gedung Arsip Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pertemuan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi AFDI Tahun 2024 ke 23 Instansi/Laboratorium, salah satunya Laboratorium Forensik Digital di Direktorat Siber Obat dan Makanan, Badan POM dengan hasil unjuk kerja "Sangat Baik." Dengan adanya sertifikat uji profisiensi ini diharapkan dapat mendukung penguatan fungsi penindakan, serta menjamin kualitas dan validitas hasil pengujian Laboratorium Forensik Digital BPOM.



9. Pertemuan dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital

Telah dilaksanakan pertemuan tahap awal dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) dan Dr. Yudi Prayudi dari Pusat Forensika Digital Universitas Islam Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada tanggal 14 Maret 2025. Dari pertemuan ini membahas peluang dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai jenis layanan profesional yang dapat ditawarkan, antara lain: pengujian dan analisis forensik digital, pelatihan, konsultasi dan pendampingan litigasi, penelitian, serta penyewaan perangkat forensik digital.

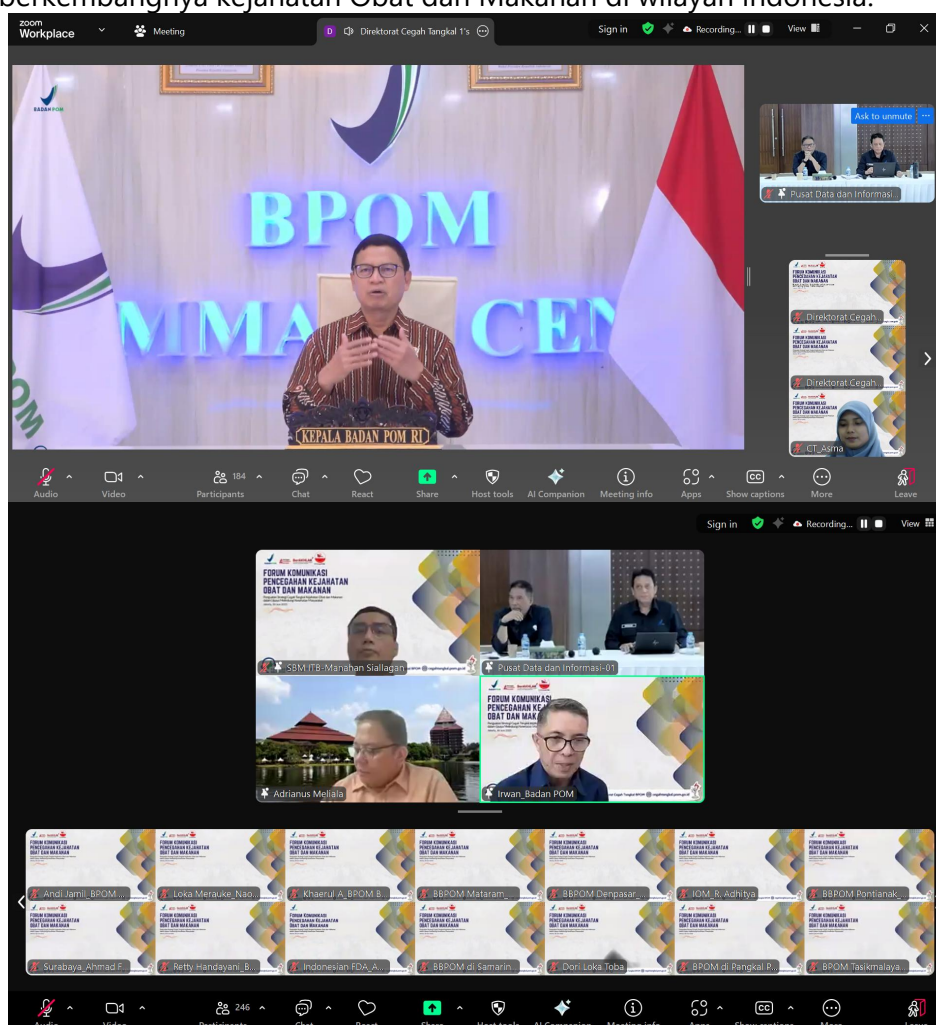


10. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Forum komunikasi dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 dengan mengangkat tema "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat". Kegiatan dilakukan dengan metode *hybrid* dan dihadiri oleh perwakilan petugas cegah tangkal dari seluruh Unit

Pelaksana Teknis (UPT), perwakilan peserta pusat sebagai penerima penghargaan, perwakilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), lintas sektor terkait, dan pegawai Direktorat Cegah Tangkal.

Forum komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ditujukan sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bagi petugas cegah tangkal, baik di pusat maupun UPT terkait pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Forum ini sekaligus menjadi media berbagi informasi yang akurat dan relevan tentang kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja dengan harapan mampu membangun *public alert* (kewaspadaan bersama) serta mengoptimalkan kinerja petugas cegah tangkal dalam mencegah berkembangnya kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia.



11. Koordinasi dan Diskusi Teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat dibuka dan sekaligus dipimpin oleh Ibu Ni Luh Mertasih selaku Ketua Tim Layanan Administrasi Data Kependudukan dan dihadiri oleh perwakilan dari jajaran Ditjen Dukcapil diantaranya dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional dan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kemendagri. Agenda ini bertujuan dalam rangka koordinasi

kerja sama yang akan dilakukan Badan POM dengan Ditjen Dukcapil mengenai pemanfaatan data kependudukan yang dapat digunakan guna mendukung kegiatan profiling siber dalam menemukan identitas terduga pelaku kejahatan Obat dan Makanan yang menggunakan media internet. Kegiatan profiling siber dilakukan dalam rangka menyediakan informasi valid bagi penyidik PPNS Badan POM dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.



12. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan *Takedown* Konten Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA), dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan *takedown* konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode Januari-Maret 2025 oleh Marketplace dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



13. Koordinasi Intelijen bersama Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai

Pada tanggal 17 Juni 2025 telah dilaksanakan penguatan intelijen dengan lintas sektor antara Badan POM yang diwakili Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan dengan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada kegiatan

tersebut dilakukan pembahasan terkait Informasi pengiriman paket melalui ekspedisi yang dapat dideteksi melalui aplikasi internal Bea Cukai dengan jenis pengiriman meliputi OOT jenis triheksipenidyl, tramadol, hexymer psikotropika serta prekursor. Selain hal tersebut kedua belah saling bertukar informasi mengenai beberapa informasi terkait nama atau istilah yang digunakan pelaku kejahatan dalam menyamarkan barang ilegal impor



14. Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang Yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan "Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Dipergunakan untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" dilaksanakan pada Senin, 15 September 2025. Kegiatan ini merupakan forum penggalangan komitmen antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang melalui paparan, diskusi, serta penetapan kesepakatan aksi bersama. Stakeholders yang terlibat meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kemendag, Komdigi, KLHK, DJBC, Polri, dan Pemda/Dinas terkait), asosiasi dan komunitas pelaku usaha (APKIDA, AIKKI, FIKI, GP Farmasi, GP Jamu, GAPMMI, dan IdEA), akademisi, asosiasi profesi (seperti IAI dan APHI), serta unit internal BPOM dari berbagai kedeputan dan UPT di seluruh Indonesia dengan Direktorat Cegah Tangkal sebagai inisiator dan koordinator kegiatan. Tindak lanjut dari kegiatan ini merupakan adanya dua rekomendasi terkait pertukaran data/informasi dan menindaklanjuti temuan pelanggaran mengenai rantai pasok berbahaya dan/atau bahan dilarang yang dipergunakan untuk pembuatan sediaan farmasi dan pangan olahan.



15. FGD Penguatan Intelijen Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Aceh

Kegiatan FGD Penguatan Intelijen Kejahatan Obat Dan Makanan di wilayah Aceh dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh tim penindakan di BBPOM di Aceh, tim penindakan Loka POM Aceh Tengah serta perwakilan komunitas intelijen lintas sektor diantaranya Intelkam Polda Aceh, BAIS TNI, BNN, BINDA, Intel KODAM IM, Barantin Aceh, Bea Cukai Wilayah Aceh dan Aspidum Kejati Aceh. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat jejaring fungsi intelijen Obat dan Makanan di Aceh, Mempercepat pertukaran data dan informasi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Aceh serta memperkuat dukungan bantuan taktis dan teknis fungsi intelijen.



16. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan *Takedown* Konten Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA), dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan *takedown* konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode April-Juni 2025 oleh Marketplace dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



17. Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan: Peningkatan Sinergitas Fungsi Pengawasan dan Penindakan di UPT BPOM

Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 September 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Bandung. Adapun peserta kegiatan terdiri dari seluruh Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia dan pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang Penindakan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, serta penguatan fungsi penindakan dan pengawasan di bidang obat dan makanan, melakukan keseragaman metode kerja yang berkaitan dengan fungsi penindakan di lingkungan Badan POM, khususnya pada penerapan kebijakan efisiensi, menyerap aspirasi peserta khususnya tentang perbaikan kinerja bidang penindakan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan fungsi penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan di Pusat dan UPT. Adapun harapan dari terlaksanakannya kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, sinergitas peserta berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penindakan khususnya terhadap informasi terkini mengenai Dukungan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Teknologi, dan Audit terhadap Fungsi Penindakan yang Sejalan dengan Penerapan Kebijakan Efisiensi dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai Konsep, Strategi, dan Hubungan Kelembagaan dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Siber Obat dan Makanan.



18. Penyegaran ISO/IEC 17025:2017

Dalam rangka penyegaran pengetahuan mengenai aspek penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 yang bertujuan untuk menjaga kapasitas dan kapabilitas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan khususnya bagi petugas Laboratorium Forensik Digital, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melaksanakan Penyegaran ISO/IEC 17025:2017 secara luring pada 25 s.d. 26 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Gd. Batik lantai 3, Badan POM dengan narasumber Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom dari Pusfid Ull Yogyakarta. Adapun peserta pelatihan terdiri atas seluruh petugas Laboratorium Forensik Digital, seluruh CASN serta perwakilan dari masing-masing fungsi di Direktorat Siber Obat dan Makanan.



3.1.3. Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

- a. Keberhasilan pencapaian sasaran program terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal pada Deputy Bidang Penindakan diukur dengan indikator: Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan, Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	0	0	0
	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	0	0	0
	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	0	0	0
	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	0	0	0

Sebanyak 4 (empat) indikator pada sasaran program "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal" diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik yang dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun berjalan diselesaikan.

Karena pengukuran terhadap keempat indikator pada sasaran program "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal" dilakukan pada akhir tahun, maka saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan

perbandingan secara kuantitatif baik terhadap realisasi pada triwulan sebelumnya maupun terhadap target tahunan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, untuk menunjukkan komitmen dan progres pelaksanaan program, berikut ini disampaikan laporan perkembangan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencapaian target tahunan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini dirancang secara strategis untuk mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan unit organisasi, serta mencerminkan arah pelaksanaan program yang selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana Aksi Selesai	Rencana Aksi Belum Selesai	Timeline	Kondisi Akhir
1.	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun				
2.	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun				
3.	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				
4.	Nilai AKIP Deputi	Realisasi	Melakukan	Akhir				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana Aksi Selesai	Rencana Aksi Belum Selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Bidang Penindakan	indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	tahun				
5.	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				
6.	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan Juli

No.	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B7	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47,83	53	90,25	74	64,64	78	61,32	2.264.667	1.597.541	70,54
2.	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	63,11	60	105,18	75	84,15	81	77,91	21.139.548	2.660.427	12,59
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	88,65	0	205.350	36.734	17.89
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	76	0	79,08	0	192.824	31.753	16.47
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	192.824	31.753	16,47
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3,2	0	220.335	56.984	25.86
Total										24.215.550	4.415.194	18.23

*)Target sementara karena Renstra sebelum ditetapkan.

3.3.2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan Agustus

No.	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
			Realisasi	Target B8	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47,83	53	90,25	74	64,64	78	61,32	2.264.667	1.847.525	81.58
2.	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	69,37	61	113.72	75	92.49	81	85.64	21.139.548	2.882.758	13.64
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	88,65	0	205.350	52.434	25.53
		Nilai AKIP Deputi Budang Penindakan	0	0	0	76	0	79,08	0	192.824	43.403	22.51
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	192.824	43.403	22.51
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3,2	0	220.335	68.634	31.15
Total										24.215.550	4.938.159	20.39

*)Target sementara karena Renstra sebelum ditetapkan.

3.3.3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan September

No.	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B9	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	68,9	62	111,13	74	93.11	78	79,49	2.264.667	2.090.940	92.33
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75,25	69	109,06	75	100,33	81	92,90	21.139.548	20.294.089	96.00
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	88,65	0	205.350	52.497	25.56
		Nilai AKIP Deputy Budang Penindakan	0	0	0	76	0	79,08	0	192.824	44.701	23.18
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	192.824	43.465	22.54
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3,2	0	220.335	70.977	32.21
Total										24.215.550	22.596.672	93.31

*)Target sementara karena Renstra sebelum ditetapkan.

3.3.4 Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T B9	R	%	T	R	%			
1	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	62%	68.90%	111.13	1,192,152,391	2,090,940,000	175.39	0.63	-0.37	75 %
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	69%	75%	109.06	20,623,977,003	20,294,089,000	98.40	1.11	0.11	100 %
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Akhir Tahun								
4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan									
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan									
6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan									
Total				110.09	21,816,129,394	22,385,029,000	102.61	1.07	0.07	100 %

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 Deputy Bidang Penindakan merupakan media pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuju Good Government dengan mengacu pada dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Deputy IV tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Interim ini merupakan sarana evaluasi kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara umum, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan, serta berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Program yang keberhasilan pencapaiannya ditentukan oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Program. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2025 capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan terdiri dari:

- 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dan telah dinormalisasi sehingga berkategori Sangat Baik yaitu Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kategori Sangat Baik yaitu Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal.
- 4 (empat) indikator sasaran program belum dapat diukur mengingat pengukuran dilakukan pada akhir tahun yakni: (1) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan, (2) Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, (3) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, (4) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan.

Sementara itu capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 88,48% (Tiga Belas Koma Delapan Puluh Sembilan Persen) dengan realisasi anggaran sebanyak sebesar Rp22.621.794.609 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dari pagu revisi setelah blokir sebesar sebesar Rp25.566.708.000 (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah). Penyelesaian dokumen laporan Kinerja Interim ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2 SARAN

Terhadap kendala dalam pencapaian target indikator program TW III sekaligus dalam memastikan pencapaian target indikator program akhir tahun, akan dilakukan serangkaian tindak lanjut perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan serangkaian pendampingan proses penegakan hukum melalui advokasi dan bantuan teknis penyidikan sehingga kendala yang muncul pada periode sebelumnya dapat diatasi terutama dalam hal penyelesaian petunjuk jaksa (P19) terhadap pemeriksaan saksi/tersangka yang sulit ditemui
2. Dalam rangka pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada triwulan selanjutnya, perlu dilakukan koordinasi kepada unit penerima rekomendasi cegah tangkal, siber dan intelijen guna merespon dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

Demikian laporan kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 Deputy Bidang Penindakan ini disusun, besar harapan kami bahwa laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang berkepentingan terutama oleh internal Deputy Bidang Penindakan dan BPOM. Mengacu pada pencapaian kinerja Triwulan III Deputy Bidang Penindakan selama tahun 2025 yang terangkum dalam laporan kinerja ini, maka dapat menjadi dasar perbaikan terhadap perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan oleh pimpinan kedepannya. Laporan kinerja ini juga mencerminkan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

LAMPIRAN

Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Ade Hidayat

Jabatan : Deputy Bidang Penindakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Taruna Ikrar

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama Deputy Bidang Penindakan  Tubagus Ade Hidayat	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  Taruna Ikrar
--	--

Lampiran

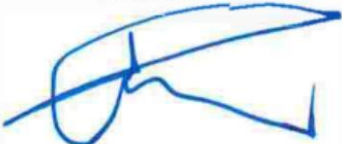
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	07 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74
2.	08 - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75
3.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	85.65
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	76
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 47,498,997,000 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	444,021,000
2.	DR.4117 - Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	9,341,955,000
3.	DR.4118 - Intelijen Obat dan Makanan	6,639,148,000
4.	DR.4134 - Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	6,522,525,000
5.	DR.6386 - Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	24,551,348,000

Jakarta, 11 February 2025

Pihak Pertama Deputi Bidang Penindakan  Tubagus Ade Hidayat	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  Taruna Ikrar
--	--

Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	07 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0	0	33	33	33	53	53	53	62	62	62	74	6,522,525,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI						
	Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	Pidanan Obat dan Makanan	Obat dan Makanan												
7.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	A - Monitoring dan Evaluasi			373,100,000			373,100,000						
9.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan	B - Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan			187,650,000			187,650,000						
10.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System	B - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan			80,000,000			80,000,000						
11.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System	C - FGD Perkuatan Kegiatan Penyidikan di			634,920,000			634,920,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI						
			Bidang Obat dan Makanan												
12.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan	B - Monitoring Barang Bukti			402,460,000			402,460,000						
13.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan	C - Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT			69,750,000			69,750,000						
14.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan	B - Koordinasi dan Operasional Penyidikan			1,051,320,000			1,051,320,000						
15.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan	B - Operasi Penindakan			907,347,000			907,347,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Intensifikasi Operasi Penindakan												
		16.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan			051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan			C - Bantuan Pendampingan Operasi			129,720,000		129,720,000	
		17.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan			051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan			D - Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal (Opson dan Pangea)			61,884,000		61,884,000	
		18.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan			051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan			E - Konferensi Pers Hasil Operasi			84,870,000		84,870,000	
		19.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan			052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja			B - Peningkatan Kinerja Pegawai			144,362,000		144,362,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
				Intensifikasi Operasi Penindakan												
2.	08 - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	48	48	48.5	60	60	61	69	69	70	75	39,956,941,000	
				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			B - Dukungan Administrasi Kegiatan			744,450,000			744,450,000			
		2.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Bimtek Aplikasi Dashboard Penindakan (Peta Kerawanan Kejahatan)			1,245,570,000			1,245,570,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		3.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	E - Evaluasi Kinerja Fungsi Cegah Tangkal		528,340,000		528,340,000						
		4.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	F - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Direktorat Cegah Tangkal		127,500,000		127,500,000						
		5.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan	D - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		416,850,000		416,850,000						
		6.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan	A - Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		59,728,000		59,728,000						
		7.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan	B - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan		767,390,000		767,390,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO		RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		8.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan			051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan		C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		1,051,947,000		1,051,947,000			
		9.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan			053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		A - Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		853,900,000		853,900,000			
		10.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan			053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		B - Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan		624,000,000		624,000,000			
		11.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan			054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan		A - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor		92,340,000		92,340,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
12.		DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			985,280,000			985,280,000
13.		DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan				C - Verifikasi Lapangan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			844,600,000			844,600,000
14.		DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan				D - Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			424,550,000			424,550,000
15.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Operasi Penindakan Obat dan Makanan			352,480,000			352,480,000
16.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan				B - Pengadaan Peralatan Taktis Intelijen			9,500,000			9,500,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
17.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan				A - Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan			145,360,000			145,360,000
18.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan				B - Konferensi Forum Intelijen BPOM			929,450,000			929,450,000
19.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan				C - Bimtek untuk Pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			90,060,000			90,060,000
20.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan				A - Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			217,200,000			217,200,000
21.		DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan				B - Perkuatan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Daerah dan Pusat			194,745,000			194,745,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
	22.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			C - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional			146,700,000			146,700,000			
	23.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			A - Dukungan Administrasi Kegiatan			402,825,000			402,825,000			
	24.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			B - Penyertaan Kegiatan Badan POM			28,150,000			28,150,000			
	25.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			C - Evaluasi Kinerja Fungsi Intelijen			453,150,000			453,150,000			
	26.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Steering dan Coaching Clinic Fungsi Intelijen di UPT			493,920,000			493,920,000			
	27.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan			D - Pemutakhiran dan Penyusunan			918,990,000			918,990,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	Operasi Intelijen Obat dan Makanan			Data Basic Descriptive Intelligence (BDI)									
	28.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			E - Pelaksanaan Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor			529,600,000			529,600,000			
	29.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			F - Penyusunan Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Tematik			277,319,000			277,319,000			
	30.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	052 - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			A - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen			14,630,000			14,630,000			
	31.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	053 - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen			1,420,439,000			1,420,439,000			
	32.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen	054 - Evaluasi Kegiatan/Operasi			A - Evaluasi Kegiatan/Operasi			14,630,000			14,630,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
			Yang Berkualitas		Intelijen Obat dan Makanan		Intelijen								
		33.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber		051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan		A - Rapat Perencanaan Kegiatan Patroli Siber				9,720,000		9,720,000		
		35.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan		052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan		A - Rapat Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				14,580,000		14,580,000		
		36.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan		052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan		B - Verifikasi Data Hasil Profiling				396,048,000		396,048,000		
		37.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan		052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan		C - Bimbingan Teknis Profiling Siber kepada UPT Badan POM				257,248,000		257,248,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		38.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan	D - Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Siber Peredaran Obat dan Makanan		429,660,000		429,660,000						
		39.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan	E - Kunjungan dan Partisipasi pada Agenda Konferensi Internasional		307,755,000		307,755,000						
		40.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik	A - Bantuan Akuisisi Data dan Analisis Digital Forensik Kejahatan Obat dan Makanan		511,740,000		511,740,000						
		41.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik	B - Kaji Ulang dan Refreshment ISO 17025:2017 Laboratorium Digital Forensik		553,192,000		553,192,000						
		42.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis	053 - Kegiatan Digital Forensik	C - Bimbingan Teknis Penanganan Pertama Bukti Elektronik		257,248,000		257,248,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
			Siber di Bidang Obat dan Makanan							kepada UPT Badan POM					
	43.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			054 - Peralatan Teknis					A - Perpanjangan Lisensi			1,519,968,000		1,519,968,000
	44.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			054 - Peralatan Teknis					B - Pengadaan Infrastruktur Kegiatan Siber Obat dan Makanan			340,000,000		340,000,000
	45.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan					A - Koordinasi dan Operasional Kegiatan Direktorat Siber Obat dan Makanan			1,137,840,000		1,137,840,000
	46.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan					B - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor			309,216,000		309,216,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		47.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			C - Pelatihan Siber Obat dan Makanan			732,500,000		732,500,000	
		48.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			D - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan			300,000,000		300,000,000	
		49.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber			051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Penguatan Engine Data Crawler			17,000,000,000		17,000,000,000	
		50.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber			051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Koordinasi Lapangan terkait Hasil Patroli Siber			100,092,000		100,092,000	
		51.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil			052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan			A - Rapat Analisis dan Evaluasi Internal			62,460,000		62,460,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber			Patroli Siber Obat dan Makanan			Hasil Patroli Siber						
		52.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber			052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Monitoring dan Evaluasi Patroli Siber bersama Stakeholder			247,769,000			247,769,000
		53.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber			052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Bimbingan Teknis Patroli Siber kepada UPT Badan POM			64,312,000			64,312,000
3.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.65	223,566,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen			26,705,000			6,676,250		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH Direktorat Cegah Tangkal			84,240,000			21,060,000		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal			44,880,000			11,220,000		
		4.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal			26,706,000			6,676,500		
		5.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber			26,705,000			6,676,250		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
6.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan			26,705,000			6,676,250				
7.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal			117,173,000			29,293,250				
8.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber			117,172,000			29,293,000				
9.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan			117,172,000			29,293,000				
10.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen			117,172,000			29,293,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran			48,420,000			12,105,000		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			20,250,000			5,062,500		
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi Reformasi Birokrasi			18,090,000			4,522,500		
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			D - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi RB			24,504,000			24,504,000		
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi			1,215,000			1,215,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	239,797,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan	C - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi Reformasi Birokrasi	18,090,000	4,522,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran	33,660,000	33,660,000
3.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber	117,172,000	29,293,000
4.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal	26,706,000	6,676,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
5.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran			48,420,000		12,105,000	
7.		DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi				051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan			117,172,000		29,293,000	
8.		DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi				051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen			117,172,000		29,293,000	
9.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH Direktorat Cegah Tangkal			84,240,000		21,060,000	
10.		DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber			26,705,000		6,676,250	
11.		DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan				053 - Pengadaan peralatan fasilitas			D - Pengadaan peralatan fasilitas			26,705,000		6,676,250	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
			Obat dan Makanan		perkantoran		perkantoran Direktorat Intelijen								
		12.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan			26,705,000			6,676,250		
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal			44,880,000			11,220,000		
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan		B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			20,250,000			5,062,500		
		15.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal			117,173,000			29,293,250		
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan		D - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan			8,290,000			8,290,000		

		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												
NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	306,479,500
	NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
	1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan				20,250,000	5,062,500			
	2.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen				26,705,000	6,676,250			
	3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja				38,520,000	38,520,000			
	4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH				84,240,000	21,060,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
										Direktorat Cegah Tangkal					
5.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi								A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal			117,173,000	29,293,250	
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan								B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal			44,880,000	11,220,000	
7.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi								B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber			117,172,000	29,293,000	
8.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi								C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan			117,172,000	29,293,000	
9.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi								D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen			117,172,000	29,293,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
10.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi Reformasi Birokrasi			18,090,000		4,522,500	
12.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran			48,420,000		12,105,000	
13.		DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal			26,706,000		6,676,500	
14.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program dan Anggaran			70,112,000		70,112,000	
15.		DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber			26,705,000		6,676,250	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
		16.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan		26,705,000		6,676,250				
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	249,687,500	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan	B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan		20,250,000	5,062,500						
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	C - Perkuatan QMS dan SPIPT		32,400,000	32,400,000						
		3.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan		053 - Pengadaan peralatan fasilitas	D - Pengadaan peralatan fasilitas		26,705,000	6,676,250						
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
				Obat dan Makanan	perkantoran	perkantoran Direktorat Intelijen									
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	B - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan		19,440,000	19,440,000						
		5.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber		117,172,000	29,293,000						
		6.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal		117,173,000	29,293,250						
		7.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal		26,706,000	6,676,500						
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal		44,880,000	11,220,000						

Lampiran-3. Revisi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Ade Hidayat

Jabatan : Deputy Bidang Penindakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Taruna Ikrar

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama
Deputy Bidang Penindakan

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	07 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74
2.	08 - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75
3.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	85.65
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	76
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 47,442,739,000 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	444,021,000
2.	DR.4117 - Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	9,191,955,000
3.	DR.4118 - Intelijen Obat dan Makanan	6,639,148,000
4.	DR.4134 - Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	6,866,267,000
5.	DR.6386 - Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	24,301,348,000

Jakarta , 28 August 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Penindakan


TUBAGUS ADE HIDAYAT

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


TARUNA IKRAR

Lampiran-4. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1.	07 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			33	33	33	53	53	53	62	62	62	74
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN								
1.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan		D - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		416,850,000								
2.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan		F - Penyelesaian Berkas Perkara		4,972,000								
3.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan		B - Operasi Penindakan		112,670,000								
4.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan		B - Operasi Penindakan		1,037,125,000								
5.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan		A - Penyelesaian Berkas Perkara		862,382,000								
6.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan		A - Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan		167,085,000								

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		
		7.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System				A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM				592,092,000		
		8.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan				A - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder				82,910,000		
		9.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan				A - Pemusnahan Obat dan Makanan Illegal				914,355,000		
		10.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan				A - Intensifikasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan				261,140,000		
		11.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja				A - Monitoring dan Evaluasi				385,627,000		
		12.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan				F - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Direktorat Cegah Tangkal				122,400,000		
		13.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan				B - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				821,390,000		
		14.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan				C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				1,055,252,000		
		15.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan				A - Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				109,228,000		
		16.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan				A - Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam				824,808,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
			tangkal kejahatan Obat dan Makanan	kejahatan Obat dan Makanan			rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan							
		17.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			B - Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan			624,000,000				
		18.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			D - Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			424,550,000				
		19.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor			92,340,000				
		20.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			B - Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			985,280,000				
		21.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			C - Verifikasi Lapangan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			844,600,000				
		23.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan			B - Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan			90,045,000				
		24.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			B - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan			80,000,000				
		25.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			C - Perkuatan Koordinasi Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan			529,822,000				
		26.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan			B - Pengelolaan Barang Bukti			344,380,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAROET												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN			
		27.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan				C - Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT				69,750,000			
		28.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan				B - Koordinasi dan Operasional Penyidikan				915,743,000			
		29.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan				C - Bantuan Pendampingan Operasi				129,720,000			
		30.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan				D - Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Opson dan Pangea)				61,884,000			
		31.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan				E - Konferensi Pers Hasil Operasi				80,203,000			
		32.	DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja				B - Peningkatan Kinerja Pegawai				144,362,000			
		33.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan				B - Dukungan Administrasi Kegiatan				671,837,000			
		34.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Bimtek Aplikasi Dashboard Penindakan (Peta Kerawanan Kejahatan)				1,245,570,000			
		35.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan				E - Evaluasi Kinerja Fungsi Cegah Tangkal				528,340,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
2.	08 - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal			48	48	48.5	60	60	61	69	69	70	75
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			
			1.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			B - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor			351,188,000			
			2.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Operasi Penindakan Obat dan Makanan			572,096,000			
			3.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Pengadaan Peralatan Taktis Intelijen			9,500,000			
			4.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan			A - Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan			91,394,000			
			5.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan			B - Konferensi Forum Intelijen BPOM			819,200,000			
			6.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan			C - Bimtek untuk Pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			101,730,000			
			7.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			A - Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			140,750,000			
			8.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			B - Perkuatan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Daerah dan Pusat			114,465,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
		9.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			C - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional			146,700,000				
		10.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			A - Dukungan Administrasi Kegiatan			443,035,000				
		11.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			B - Penyertaan Kegiatan Badan POM			28,150,000				
		12.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			C - Evaluasi Kinerja Fungsi Intelijen			403,150,000				
		13.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Steering dan Coaching Clinic Fungsi Intelijen di UPT			493,920,000				
		14.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			D - Pemutakhiran dan Penyusunan Data Basic Descriptive Intelligence (BDI)			918,990,000				
		15.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			E - Pelaksanaan Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor			529,600,000				
		16.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			F - Penyusunan Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Tematik			277,319,000				
		17.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	052 - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			A - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen			14,630,000				
		18.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	053 - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen			1,420,439,000				
		19.	DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	054 - Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen			14,630,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		
		20.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan				A - Rapat Perencanaan Kegiatan Patroli Siber				9,720,000		
		21.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				B - Verifikasi Data Hasil Profiling				348,824,000		
		22.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				E - Kunjungan dan Partisipasi pada Agenda Konferensi Internasional				221,587,000		
		23.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik				B - Kaji Ulang dan Refreshment ISO 17025:2017 Laboratorium Digital Forensik				551,792,000		
		24.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	054 - Peralatan Teknis				A - Perpanjangan Lisensi				1,850,822,000		
		25.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan				D - Sinergitas Kegiatan Deputy Bidang Penindakan				173,091,000		
		27.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				A - Rapat Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				14,580,000		
		28.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				D - Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Siber Peredaran Obat dan Makanan				429,660,000		
		29.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan				C - Bimbingan Teknis Profiling Siber kepada UPT Badan POM				246,718,000		
		30.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen	053 - Kegiatan Digital Forensik				A - Bantuan Akuisisi Data dan Analisis				536,816,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
			Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan				Digital Forensik Kejahatan Obat dan Makanan							
		31.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik			C - Bimbingan Teknis Penanganan Pertama Bukti Elektronik kepada UPT Badan POM			257,248,000				
		32.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	054 - Peralatan Teknis			B - Pengadaan Infrastruktur Kegiatan Siber Obat dan Makanan			180,000,000				
		33.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			A - Koordinasi dan Operasional Kegiatan Direktorat Siber Obat dan Makanan			1,165,169,000				
		34.	DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			C - Pelatihan Siber Obat dan Makanan			489,500,000				
		35.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Penguatan Engine Data Crawler			17,000,000,000				
		36.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Koordinasi Lapangan terkait Hasil Patroli Siber			100,092,000				
		37.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			A - Rapat Analisis dan Evaluasi Internal Hasil Patroli Siber			62,460,000				
		38.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Monitoring dan Evaluasi Patroli Siber bersama Stakeholder			247,769,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
		39.	DR.6386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Bimbingan Teknis Patroli Siber kepada UPT Badan POM			64,312,000				
		40.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			D - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Intelijen Obat dan Makanan			99,450,000				
3.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan												85.65
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			D - Penerapan Manajemen PPIID dan Implementasi RB			19,644,000				
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH Direktorat Cegah Tangkal			79,260,000				
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal			49,860,000				
		4.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen			27,317,000				
		5.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal			90,001,000				
		6.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan			90,000,000				
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran			48,420,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		
			pengawasan Obat dan Makanan											
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan				20,250,000		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				C - Penerapan Manajemen PPIID dan Implementasi Reformasi Birokrasi				18,090,000		
		10.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal				3,878,000		
		11.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber				26,705,000		
		12.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan				3,877,000		
		13.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber				117,172,000		
		14.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen				66,560,000		
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi				1,215,000		
		02 - Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan												76
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		
		1.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal				3,878,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		
		2.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan				90,000,000		
		3.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen				66,560,000		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				C - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi Reformasi Birokrasi				18,090,000		
		5.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber				26,705,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				D - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan				8,290,000		
		7.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal				90,001,000		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran				48,420,000		
		9.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen				27,317,000		
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran				30,177,000		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal				49,860,000		
		13.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber				117,172,000		
		14.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas				C - Pengadaan Peralatan Fasilitas				3,877,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
			Obat dan Makanan	perkantoran			Perkantoran Direktorat Penyidikan							
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			20,250,000				
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH Direktorat Cegah Tangkal			79,260,000				
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			29,610,000				
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan												5
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN				
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			29,610,000				
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran			30,177,000				
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			20,250,000				
		4.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber			117,172,000				
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi Reformasi Birokrasi			18,090,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN			
		7.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen				66,560,000			
		8.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal				3,878,000			
		9.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber				26,705,000			
		10.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen				27,317,000			
		11.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal				90,001,000			
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program dan Anggaran				70,112,000			
		13.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan				3,877,000			
		14.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan				90,000,000			
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran				48,420,000			
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH Direktorat Cegah Tangkal				79,260,000			
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal				49,860,000			

[illegible]

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN			
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				C - Perkuatan QMS dan SPIPT				49,653,000			
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				B - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan				19,440,000			
		14.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen				66,560,000			
		15.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber				26,705,000			
		16.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal				90,001,000			
Total															

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 28 August 2025

Deputi Bidang Penindakan


Tubagus Ade Hidayat

Lampiran-5. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

- 2 -

- Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Penindakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



Rizkal

- 4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum	67
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44,9
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	88,02
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89,39
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,4



Deputy Bidang Penindakan

Rizkal

**Lampiran-6. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang
Penindakan**

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.6.02.25.04 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029**

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Menimbang : bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Deputi Bidang Penindakan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Rancangan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Indikator Kinerja Utama Kedeputian Bidang Penindakan Tahun 2025-2029
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Deputi Bidang Penindakan yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 3 -

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN


IRJEN POL TUBAGUS ADE HIDAYAT, S.I.K, M.SOS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.02.6.02.25.04 TAHUN 2025
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN
BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029**

- SS 1 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
- 1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- SS 2 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal**
- 2.1 Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan (Siber, Cegah Tangkal, dan Intelijen) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
- SS 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan
- 3.2 Nilai AKIP Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan
- 3.3 Nilai Kinerja Anggaran Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2025-2029**

- SS 1 Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid**
 - 1.1 Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi
- SS 2 Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif**
 - 2.1 Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti
- SS 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
 - 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029**

- SS 1 Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan**
 - 1.1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- SS 2 Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif**
 - 2.1 Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti
- SS 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang optimal**
 - 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Siber Obat dan Makanan
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan Sesuai Standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

- SS 1 Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas**
 - 1.1 Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti
- SS 2 Terpetakannya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
 - 2.1 Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terpetakan
- SS 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
 - 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Sesuai Standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

SS 1 Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

- 1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 1.2 Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti

SS 2 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

- 3.1 Nilai Pembangunan ZI oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Sesuai Standar
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



IRJEN POL. TUBAGUS ADE HIDAYAT, S.I.K, M.SOS.

Lampiran-7. Kertas Kerja Pengukuran Dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$\text{(Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah Target Perkara} \times 100\%.$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam

laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II

➤ Perhitungan Realisasi :

Tahapan	September						
	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	195	109	40	13	0.15	7.95	68.90
Tahap I			39	13	0.55	28.6	
P21			10	24	0.85	28.9	
Tahap II			86	58	1	144	
Total	195	109	175	108			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

➤ Definisi Operasional :

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.

2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan Makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.
3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yg berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- b. Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti
- c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti

Rumus : $\frac{a+b+c}{3} \times 100\%$

➤ Perhitungan Realisasi :

Indikator	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	0	0	85,04	85,04	85,04	90,88	85,46	85,46	85,58

Indikator	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	32,43	32,43	35,14	51,28
Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	0	0	66,67	66,67	66,67	71,43	71,43	87,50	88,89
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	50,57	50,57	50,57	64,91	63,11	69,37	75,25

III. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

- Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan

- Definisi Operasional :

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

➤ Cara Perhitungan :

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

➤ Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - 7) Capaian Output (bobot 25%)
 - 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

- Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

- Definisi Operasional :

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Perhitungan :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware

Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

➤ Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

Lampiran-8. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

1. Bulan Juli

a. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	48	53,64	111,75	2.240.127	1.592.492	71,09		Melakukan penyelesaian berkas perkara
		Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	30	31,58	105,26	24.540	5.048	20,57		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	-	-	-				Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target dapat terpenuhi
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	73	73,00	100,00				Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	88	92,00	104,55				Masih banyak kegiatan yang diblokir anggarannya sehingga belum optimal dalam pemanfaatan	Mengajukan pembukaan blokir dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran terutama dalam pelaksanaan penyidikan
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan		-	-				Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target dapat terpenuhi

b. Direktorat Cegah Tangkal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	30	32,43	108,10	1.398.799	892.142	63,78	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun.
2.	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase informasi kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	85	96,29	113,29	0	0	N/A	Anggaran terblokir 100%	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
3.	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	0	0	N/A	192.135	24.884	12,95	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar	73	73	100	192.135	24.884	12,95	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	88	100	113,64	192.135	24.884	12,95	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	0	0	N/A	192.135	24.884	12,95	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

c. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	65	71	109	1.323.468	720.540	54,44	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun dan gap capaian tidak melebihi 110%
2.	Terpetakannya Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Akurat	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	0	0	N/A	0	0	N/A	Anggaran terblokir 100%, target dan realisasi di akhir tahun	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	N/A	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	73	73	100	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	90	88	102	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	N/A	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

d. Direktorat Siber Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	83	90,88	109,49	2.733.190	1.045.768	38,26	NIHIL	Mengupayakan agar gap capaian kinerja tidak melebihi 110%
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/ Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	80	80,04	100,05	17.007.559	1.976	0,01	NIHIL	Mengupayakan agar gap capaian kinerja tidak melebihi 110%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	N/A	10.935	5.670	51,85	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	Mengupayakan untuk mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	55	54,54	99,17	689	689	100,00	NIHIL	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	88	75,00	85,23	689	689	100,00	NIHIL	Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kinerja setiap bulannya
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	N/A	25.920	25.920	100,00	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

2. Bulan Agustus

a. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dln ribu)	Realisasi (dln ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	48	53,64	111,75	2.247.717	1.842.476	81,97	Target Telah tercapai, akan tetapi masih terdapat perkara yang menjadi atensi yang perlu dilanjutkan	Menyelesaikan berkas perkara
		Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	30	31,58	105,26	16.950	5.048	29,78		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan							Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target dapat terpenuhi
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	73	73	100,00				Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	90	100	111,11				Masih banyak kegiatan yang diblokir anggaranannya sehingga belum optimal dalam pemanfaatan	Mengajukan pembukaan blokir dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran terutama dalam pelaksanaan penyidikan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan		-					Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target dapat terpenuhi

b. Direktorat Cegah Tangkal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	30	35,12	117,12	1.398.799	968.234	69,22	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun.
2.	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase informasi kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	0	0	N/A	0	0	N/A	Target tidak ditetapkan karena anggaran terblokir 100%	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun.
3.	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	89	89,12	100,13	192.135	36.534	19,01	Tidak ada Kendala	
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar	73	73	100	192.135	36.534	19,01	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	88	100	113,64	192.135	36.534	19,01	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	0	0	N/A	192.135	36.534	19,01	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

c. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	75	87,5	116	1.323.468	819.362	61,91	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun dan gap capaian tidak melebihi 110%
2.	Terpetakannya Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Akurat	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	0	0	N/A	0	0	N/A	Anggaran terblokir 100%, target dan realisasi di akhir tahun	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	N/A	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	73	73	100	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	88	90	102	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	N/A	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

d. Direktorat Siber Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dln ribu)	Realisasi (dln ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	83	90,88	109,49	2.733.190	1.093.185	40,00	NIHIL	Mengupayakan agar gap capaian kinerja tidak melebihi 110%
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	80	80,04	100,05	17.007.559	1.976	0,01	NIHIL	Mengupayakan agar gap capaian kinerja tidak melebihi 110%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	N/A	10.935	9.720	88,89	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	Mengupayakan untuk mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	55	54,54	99,17	689	689	100,00	NIHIL	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	88	75,00	85,23	689	689	100,00	NIHIL	Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kinerja setiap bulannya
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	N/A	25.920	25.920	100,00	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

3. Bulan September

a. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dln ribu)	Realisasi (dln ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55	67,08	121,96	2.249.277	2.085.892	92,74	Target Telah tercapai, akan tetapi masih terdapat perkara yang menjadi atensi yang perlu dilanjutkan	
		Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	50	75,00	150,00	15.390	5.048	32,80	Tidak ada kendala	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan		87,22		2.280	2.280	100,00	Pelayanan Publik Direktorat Penyidikan hanya terbatas pada UPT saja	
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	82	82	100,00	1.642	1.642	100,00	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	92	100	108,70				Masih banyak kegiatan yang diblokir anggarannya sehingga belum optimal dalam pemanfaatan	Memonitoring pengajuan pembukaan blokir yang telah disampaikan
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat	0	-		2.280	2.280	100,00	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring terhadap kegiatan /

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dlm ribu)	Realisasi (dlm ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
		Penyidikan								program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi

b. Direktorat Cegah Tangkal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dln ribu)	Realisasi (dln ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	50	51,28	102,56	1.398.799	1.041.448	74,45	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun.
2.	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase informasi kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	0	0	N/A	0	0	N/A	Target tidak ditetapkan karena anggaran terblokir 100%	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun.
3.	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	89	89,12	100,13	192.135	36.597	19,05	Tidak ada Kendala	
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar	82	82	100	192.135	36.597	19,05	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	88	100	113,64	192.135	36.597	19,05	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	0	0	N/A	192.135	36.597	19,05	Tidak ada Kendala	Melakukan berbagai upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

c. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dln ribu)	Realisasi (dln ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	75	88,89	118	1.323.468	1.022.524	77,26	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun dan gap capaian tidak melebihi 110%
2.	Terpetakannya Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Akurat	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	0	0	N/A	0	0	N/A	Anggaran terblokir 100%, target dan realisasi di akhir tahun	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	N/A	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	82	82	100	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	88	90	102	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan monitoring secara berkala agar realiasi mencapai target di akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	N/A	6.352	6.179	97,28	Tidak ada Kendala	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

d. Direktorat Siber Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%	Pagu (dln ribu)	Realisasi (dln ribu)	%	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	85	89,53	105,33	2.733.190	1.342.141	49,11	NIHIL	Mengupayakan agar gap capaian kinerja tidak melebihi 110%
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	81	81,63	100,78	17.007.559	16.887.976	99,30	NIHIL	Mengupayakan agar gap capaian kinerja tidak melebihi 110%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	N/A	10.935	9.720	88,89	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	Mengupayakan untuk mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	82	82	100,00	689	689	100,00	NIHIL	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	88	95	107,95	689	689	100,00	NIHIL	Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kinerja setiap bulannya
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	N/A	25.920	25.920	100,00	Realisasi dihitung oleh unit pengampu pada akhir tahun berjalan	Melakukan upaya-upaya guna mendapatkan nilai kinerja sesuai dengan target di akhir tahun

Lampiran-9. Dokumen Matriks Rencana Aksi Atas Capaian Program/Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1.	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	3	75	Tidak ada kendala. Efisiensi anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian volume. Diharapkan pada akhir tahun volume tercapai sesuai target	Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.		Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Akhir tahun
2.	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	6	29	Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan rekomendasi mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran.	Meningkatkan sinergi dengan unit kerja lain di lingkungan BPOM maupun di luar instansi untuk berbagi data dan informasi terkait kejahatan obat dan makanan		Meningkatkan sinergi dengan unit kerja lain di lingkungan BPOM maupun di luar instansi untuk berbagi data dan informasi terkait kejahatan obat dan makanan	Akhir tahun
3.	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi.	Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.		Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Akhir tahun
4.	Sarana Penindakan Obat dan	15	11	73	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV.	Segera mempersiapkan		Segera mempersiapkan	TW IV

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
	Makanan					proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin		proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	
5.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	14	14	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV.	Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin		Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	TW IV
6.	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	3	21	Terdapat efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada kemungkinan realisasi volume yang tidak mencapai target di akhir tahun.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih terdapat anggaran		Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih terdapat anggaran	Akhir tahun
7.	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen	6	0	0	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi.	Memonitoring update informasi mengenai kebijakan		Memonitoring update informasi mengenai kebijakan	Akhir tahun

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
	Obat dan Makanan					efisiensi anggaran.		efisiensi anggaran.	
8.	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	9	45	Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas sehingga lokus kegiatan / operasi intelijen terbatas.	Menentukan prioritas kasus yang akan ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.		Menentukan prioritas kasus yang akan ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	Akhir tahun
9.	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	4	80	Tidak ada kendala.	Peningkatan koordinasi penyelesaian berkas perkara terhadap criminal justice system dan lembaga terkait		Peningkatan koordinasi penyelesaian berkas perkara terhadap criminal justice system dan lembaga terkait	Akhir tahun
10.	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan	17	10	59	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan penindakan terbatas	Intensifikasi operasi penindakan dalam rangka optimalisasi penyidikan		Intensifikasi operasi penindakan dalam rangka optimalisasi penyidikan	Akhir tahun

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
	Intensifikasi Operasi Penindakan					kejahatan obat dan makanan		kejahatan obat dan makanan	
11.	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	8	47	Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemberian layanan Direktorat Siber Obat dan Makanan kepada stakeholder terkait.	Mengupayakan layanan prima dan terus meningkatkan sinergitas pada setiap stake holder dengan memperhatikan ketentuan dan update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.		Mengupayakan layanan prima dan terus meningkatkan sinergitas pada setiap stake holder dengan memperhatikan ketentuan dan update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Akhir tahun
12.	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	3	75	Tidak ada Kendala	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin akan diselesaikan pada akhir bulan September 2025.		Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin akan diselesaikan pada akhir bulan September 2025.	TW IV

Lampiran-10 Dokumen Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi	Kondisi Akhir
----	-----------	--------------	-------------	----------	----------------------	---------------

					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1.	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun				
2.	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun				
3.	Nilai Pembagunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				
4.	Nilai AKIP Deputi Budang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
5.	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				
6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				

Lampiran-11 Rapat Penyusunan Evaluasi Internal & Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan I 2025

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 April 2025

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 3

Pimpinan Rapat : Direktur Cegah Tangkal selaku KPA Deputi Bidang Penindakan

Peserta Rapat : Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Dilakukan input data pada https://bit.ly/Monev_Dep4_2025
2. Melakukan identifikasi perubahan target pada RAPK
3. Melakukan identifikasi kendala / hambatan terhadap kegiatan
4. Melakukan identifikasi terhadap rencana aksi atas pencapaian program / kegiatan
5. Melakukan penyusunan berita acara Evaluasi Internal Triwulan I Deputi Bidang Penindakan

III. Arahan dan Petunjuk

- a. Laporan Ketua Tim Sakip
 - i. Menyampaikan perubahan batas waktu penyampaian laporan:
 1. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I menjadi tanggal 25 April 2025
 2. Laporan Kinerja Interim Triwulan I menjadi tanggal 30 April 2025
 - ii. Tim Sakip telah menyiapkan konsep berita acara evaluasi internal yang akan dilengkapi dengan data dukung pada kesempatan rapat kali ini.
 - iii. Menyampaikan mayoritas target indikator untuk Triwulan I masih 0.
 - iv. Beberapa kegiatan dilakukan penyesuaian / blokir akibat efisiensi sehingga berpengaruh pada tidak sebandingnya capaian anggaran dengan capaian volume.
- b. Arahan Direktur Cegah Tangkal selaku KPA Deputi Bidang Penindakan
 - i. Mengingat efisiensi anggaran belum diikuti dengan perubahan penetapan target maka perlu terus dikawal dan dimonitor perkembangannya.
 - ii. Adanya kesempatan perubahan revisi RAPK dioptimalkan dengan melakukan

identifikasi dan penyesuaian RAPK sehingga dapat dioptimalkan pada periode TA 2025.

- iii. Pentingnya melakukan monitoring tindak lanjut atas kendala maupun rencana tindak lanjut terhadap program kegiatan yang belum terlaksana.

IV. Dokumentasi



Lampiran-12 Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan I Tahun 2025

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu/23 April 2025

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan

Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan

Peserta Rapat : Deputi Bidang Penindakan, Direktur di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan, Ketua Tim di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan, Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan, Perencana, Staf Keuangan, dan Staf Kesekretariatan di Lingkungan Kedeputian IV Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Pemaparan Capaian Anggaran dan Kinerja

- Masing-masing unit kerja telah menyampaikan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan I Tahun 2025.
- Secara umum, realisasi anggaran Kedeputian IV sampai dengan 15 April 2025 mencapai Rp1.767.293.908 atau sebesar 7,01% dari pagu.
- Capaian sasaran program Deputi Bidang Penindakan memenuhi target Triwulan I Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - o sebesar 34,64% dari target 33% untuk sasaran strategis Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 - o sebesar 50,57% dari target 48% untuk sasaran strategis Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal.

2. Identifikasi Kendala

- Kendala umum yang disampaikan masing-masing unit kerja antara lain terkait adanya efisiensi anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan unit kerja dalam rangka pencapaian output, kendala pada sistem Aplikasi Dashboard Penindakan,

dan Rencana Strategis (Renstra) yang belum ditetapkan sehingga perhitungan capaian realisasi masih dapat berubah.

3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Setiap unit kerja diminta untuk tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara maksimal, karena masih memungkinkan untuk dilakukan pembukaan blokir anggaran satker Kedeputian Bidang Penindakan jika anggaran telah habis dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
- Setiap unit kerja diminta untuk mempercepat realisasi Belanja Modal.
- Setiap unit kerja dapat mempercepat realisasi pencapaian output seperti penyelesaian perkara penyidikan oleh pusat dan UPT serta persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti.

4. Notulen dan dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kedeputian IV Bidang Penindakan terlampir.

III. Arahan dan Petunjuk

Arahan Deputi Bidang Penindakan

1. Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Kinerja Kedeputian IV akan diselenggarakan secara rutin di setiap triwulan.
2. Kebijakan Deputi terkait efisiensi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang ada. Pencapaian output tetap dilakukan semaksimal mungkin seolah-olah anggaran cukup. Pembukaan blokir akan diupayakan ketika anggaran sudah habis dan kegiatan sudah tidak bisa dilakukan.
3. Seluruh unit kerja di Kedeputian IV Bidang Penindakan dapat melakukan kegiatan pencapaian output masing-masing dengan menggunakan anggaran yang ada secara maksimal karena jika anggaran telah habis, Deputi Bidang Penindakan dapat mengajukan pembukaan blokir anggaran.
4. Untuk realisasi perkara agar dipercepat baik oleh Direktorat Penyidikan maupun UPT karena realisasi s.d. Maret 2025 baru sebesar 36 perkara atau 19,25% dari target 187 perkara. Hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan memperketat monitoring

dan evaluasi laporan kemajuan (lapju) dan meminta laporan tindak lanjut rekomendasi dari pendampingan seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis/ 3 Juli 2025
Waktu : 13.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4
Pimpinan Rapat : Direktur Cegah Tangkal selaku KPA Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Perkenalan dengan CPNS Perencana yang baru bergabung.
2. Penyampaian alur kerja penyusunan SAKIP
3. Melakukan pembagian PIC pengerjaan LAKIP Deputi IV
4. Melakukan penyusunan jadwal agenda rapat selanjutnya

III. Arahan dan Petunjuk

- a. Laporan Ketua Tim Sakip
 - i. Menyampaikan pembagian PIC pengerjaan LAKIP 2025 Deputi IV
 1. Triwulan II: Direktorat Cegah Tangkal
 2. Triwulan III: Direktorat Intelejen
 3. Interim Tahunan: Direktorat Siber dan Direktorat Penyidikan
 - ii. Rapat lanjutan untuk penyusunan dan finalisasi baru bisa dilaksanakan setelah ada desk dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
 - iii. Rapat lanjutan bisa dilaksanakan dengan *hybrid* dan dapat dilaksanakan paling lambat Tanggal 14 Juli 2025.
 - iv. PIC TW II yaitu Direktorat Cegah Tangkal bisa membuat konsep laporan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan format terbaru.
- b. Arahan Direktur Cegah Tangkal selaku KPA Deputi Bidang Penindakan

- i. Menyampaikan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi
 - 1. Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW II yaitu tanggal 15 Juli 2025
 - 2. Laporan Kinerja Interim TW II yaitu tanggal 20 Juli 2025
- ii. Penyusunan laporan tidak hanya kewajiban administratif tetapi juga, sebagai upaya mengawal akuntabilitas kinerja dan sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan program ke depan.
- iii. Meminta komitmen semua agar penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, tepat isi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mohon untuk disesuaikan dengan format terbaru.
- iv. Output tidak dapat dikurangi, maka di TW III estimasikan yang mampu diselesaikan dan maksimalkan anggarannya. Akan tetapi jika diakhir tidak ada relaksasi anggaran, maka bisa melaporkan bahwa target tidak tercapai dengan justifikasi.

III. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin/ 14 Juli 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4
Pimpinan Rapat : Ketua Tim SAKIP
Peserta Rapat : Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Pembahasan realisasi output dan anggaran triwulan II tahun 2025
2. Pembahasan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025
3. Pembahasan kendala dan rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan anggaran triwulan II tahun 2025

III. Arahan dan Petunjuk

a. Arahan Ketua Tim SAKIP

i. Percepatan Realisasi Anggaran

Ketua Tim SAKIP menekankan agar seluruh kegiatan yang terhambat karena keterlambatan anggaran atau masalah administrasi dapat diselesaikan dengan cepat. Percepatan realisasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target output.

ii. Monitoring Rekomendasi Cegah Tangkal

Ketua Tim SAKIP juga menegaskan pentingnya monitoring secara konsisten terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis cegah tangkal pada unit terkait, baik di tingkat pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar direspons dan diimplementasikan sesuai dengan substansi yang diharapkan. Dengan adanya pengawalan yang terukur, diharapkan tindak lanjut rekomendasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap penguatan fungsi deteksi dini, pencegahan, dan penindakan secara lebih efektif dan terintegrasi di seluruh lini pengawasan.

iii. Verifikasi data kerawanan kejahatan

Ketua Tim SAKIP juga menegaskan pentingnya pelaksanaan verifikasi data kerawanan kejahatan secara tepat waktu dan akurat. Verifikasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar analisis dan rekomendasi cegah tangkal benar-benar valid, terkini, dan mencerminkan kondisi di lapangan. Ketepatan waktu dalam proses verifikasi akan mendukung pengambilan keputusan yang responsif serta mencegah terjadinya keterlambatan dalam tindak lanjut upaya pencegahan dan penindakan.

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat/ 18 Juli 2025
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4
Pimpinan Rapat : Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Finalisasi laporan kinerja interim triwulan II Tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan

III. Arahan dan Petunjuk

1. Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja
 - a. Ketua Tim SAKIP menegaskan perlunya pendampingan lebih intensif terhadap proses penyidikan yang terhambat, khususnya terkait dengan kesulitan dalam pengujian barang bukti dan keterlambatan dalam pemeriksaan saksi/tersangka.
 - b. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan untuk mempercepat pengujian barang bukti agar proses penyidikan tidak terganggu.
2. Optimalisasi Deteksi Kejahatan
 - a. Ketua Tim SAKIP menekankan pentingnya koordinasi lebih erat dengan unit penerima rekomendasi cegah tangkal, siber, dan intelijen untuk memastikan respon yang lebih cepat terhadap rekomendasi yang telah disampaikan.
 - b. Peningkatan kerjasama lintas sektor harus diperkuat guna mendeteksi dan menanggulangi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara lebih efektif.
3. Penguatan Sistem Aplikasi
 - a. Ketua Tim SAKIP meminta agar masalah teknis dalam Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) segera ditangani, khususnya yang berkaitan dengan gangguan input data dan verifikasi data kerawanan yang masih ditemukan.
 - b. Peningkatan fitur dan pemeliharaan sistem ADP menjadi prioritas untuk meminimalisir gangguan di masa depan.

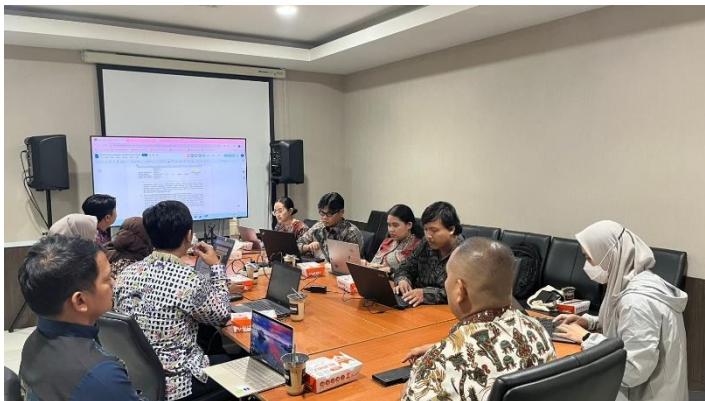
4. Evaluasi Anggaran

- a. Ditekankan untuk segera memonitor realisasi anggaran dengan lebih seksama dan memastikan anggaran yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung seluruh kegiatan penindakan dan penyidikan.

5. Penutupan dan Arahan ke Depan

- a. Ketua Tim SAKIP mengingatkan pentingnya monitoring berkelanjutan terhadap seluruh program yang sedang berjalan, guna memastikan target kinerja dapat tercapai dengan baik di Triwulan berikutnya.
- b. Setiap unit diminta untuk menyusun rencana perbaikan yang lebih konkret guna memastikan pencapaian hasil yang maksimal pada akhir tahun.

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Selasa/ 23 September 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Deputi 4
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di lingkungan Kedeputian 4
2. Tim Sakip Deputi 4

II. Pembahasan

1. Capaian anggaran, output dan sasaran program Deputi 4
2. Kendala serta rencana tindak lanjut per Direktorat Kedeputian 4

III. Hasil Pembahasan Rapat

a. Pembukaan oleh Deputi 4

1. Deputi 4 saat ini menghadapi kendala blokir anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan beberapa program dan kegiatan, meskipun ada kendala tersebut, arahan diberikan kepada seluruh Direktorat untuk tetap fokus mencapai target yang sudah ditetapkan.
2. Ditekankan pentingnya peningkatan kinerja di unit yang belum maksimal agar hasilnya sesuai dengan harapan.
3. Kendala utama yang dihadapi adalah efisiensi anggaran yang belum seimbang dengan penyesuaian target volume.
4. Rencana tindak lanjut disiapkan untuk mengatasi kendala ini, termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran yang ada, dan menekankan pemanfaatan sisa anggaran dan peluang yang ada agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.
5. Sinergi antar Direktorat dan dengan stakeholder eksternal perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian misi penindakan.

b. Arahan Direktur Cegah tangkal selaku KPA, Direktur Siber, Direktur Penyidikan, dan Direktur Intelijen.

- **Capaian Anggaran dan Output**

1. Realisasi anggaran program berbeda antar direktorat, dengan total pagu anggaran sekitar Rp22,74 miliar.
2. Beberapa program seperti laporan koordinasi pengawasan dan pengadaan sarana penindakan berjalan tanpa kendala berarti, sedangkan beberapa program seperti laporan kerawanan kejahatan mengalami kendala anggaran yang terblokir.
3. Efisiensi anggaran masih menjadi kendala, terutama karena target volume belum disesuaikan dengan efisiensi ini.

- **Indikator Kinerja**

1. Indikator keberhasilan penyidikan kejahatan obat dan makanan mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi (sekitar 67% per Agustus 2025).
2. Deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan mencapai efektivitas di atas target.
3. Tata kelola unit organisasi dinilai optimal dengan nilai pembangunan ZI dan pemenuhan dokumen SAKIP hampir mencapai 100%.
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran bervariasi antar direktorat, ada yang mencapai 100% namun ada juga yang masih di bawah 90%.

- **Kendala dan Rencana tindak lanjut**

1. Kendala utama adalah efisiensi anggaran yang belum diiringi dengan penyesuaian target volume sehingga capaian anggaran tidak proporsional dengan capaian output.
2. Anggaran yang diblokir menyebabkan beberapa kegiatan belum terealisasi, seperti laporan kerawanan dan analisis pengembangan operasi intelijen.
3. Rencana tindak lanjut termasuk monitoring kebijakan efisiensi anggaran, peningkatan sinergi dengan unit kerja lain dan stakeholder eksternal, serta optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran yang ada.
4. Tindak lanjut juga mencakup penanganan dugaan kasus-kasus produksi dan distribusi obat dan kosmetik ilegal.

- **Hasil Kegiatan dan Penindakan**

1. Operasi intelijen dan patroli siber menghasilkan sejumlah rekomendasi yang signifikan untuk tindak lanjut dalam penindakan kejahatan obat dan makanan.
2. Dilaporkan sejumlah kegiatan penindakan di berbagai wilayah terkait dugaan peredaran kosmetik, obat, dan pangan ilegal.
3. Analisis dan penggalangan asosiasi terkait peredaran kosmetik ilegal dilakukan secara intensif.
4. Mencakup aspek anggaran, output, kendala, indikator kinerja, serta rencana tindak lanjut dari Deputy Bidang Penindakan sebagaimana disampaikan dalam paparan Monev tahun 2025 pada tanggal 23 September 2025 di Jakarta.

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Senin/ 13 Oktober 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 3
Pimpinan Rapat : Direktur Cegah Tangkal selaku KPA
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di lingkungan Kedeputian 4
2. Tim Sakip Deputi 4

II. Pembahasan

1. Capaian anggaran, output dan sasaran program Deputi 4
2. Kendala serta rencana tindak lanjut per Direktorat Kedeputian 4
3. Menentukan solusi atas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja.

III. Hasil Pembahasan Rapat

Pembukaan dan Arahan oleh Direktur Cegah Tangkal selaku KPA

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan III, mengingatkan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM yaitu tanggal 15 Oktober 2025 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW III dan 20 Oktober 2025 Untuk Laporan Kinerja Interim TW III.
2. Oleh karena itu, diharapkan seluruh unit kerja, khususnya para anggota tim SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Penindakan, dapat melakukan koordinasi internal, mengumpulkan data pendukung kinerja, dan menyusun laporan sesuai format yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan laporan ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengawal akuntabilitas kinerja organisasi, sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan program ke depan.
4. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait dengan penyesuaian target output sebagai dampak efisiensi anggaran. Namun demikian, kita tetap mengacu pada exercise target output masing-masing Direktorat. Di akhir tahun, hendaknya dilakukan pemantauan terhadap arahan Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam penyajian laporan kinerja.

5. Terakhir, meminta perhatian dan komitmen dari rekan sekalian agar penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, tepat isi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila diperlukan, mengadakan rapat lanjutan untuk finalisasi laporan monitoring dan evaluasi.

IV. Dokumentasi



Lampiran-18. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.02.25.05 TAHUN 2025

TENTANG
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM RANGKA MONITORING
DAN EVALUASI KINERJA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi agar tersedia data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang valid, akurat, dan mutakhir;
- b. bahwa untuk mengelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja;
- c. bahwa Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Kinerja;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Kinerja yang selanjutnya disebut Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.
- Ketiga : Pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh masing-masing penanggung jawab pada setiap unit kerja.
- Keempat : Pimpinan unit eselon II atau pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas kebenaran data yang dilaporkan.
- Kelima : Dalam rangka meningkatkan validitas data yang dilaporkan, Deputi Bidang Penindakan dapat melakukan konfirmasi atas data yang dilaporkan oleh masing-masing Direktorat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

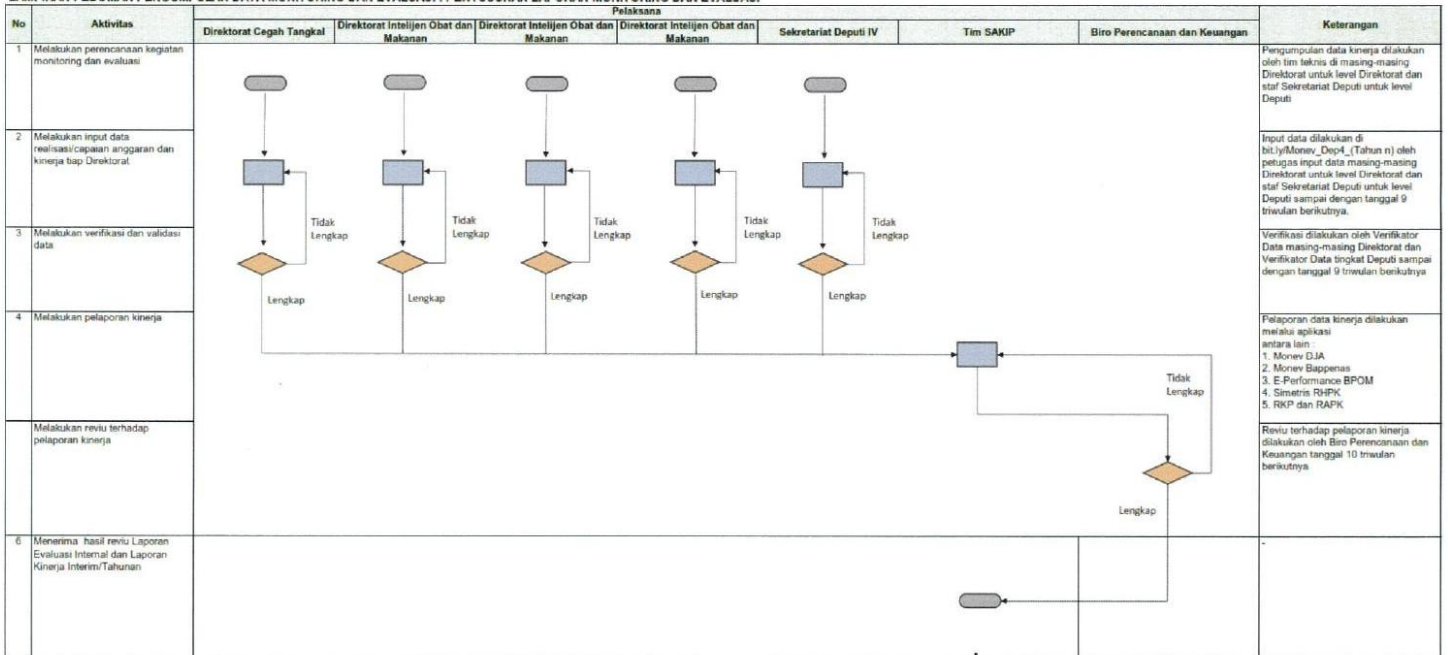
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



IRJEN POL. TUBAGUS ADE HIDAYAT, S.I.K, M.SOS.

MEKANISME PENGUMPULAN DATA

LAMPIRAN PEDOMAN PENGUMPULAN DATA MONITORING DAN EVALUASI : PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI



DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

IRJEN POL. TUBAGUS ADE HIDAYAT, S.I.K, M.SOS.

LAPORAN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2025

